



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ADE SUPRIANTO alias ADE bin JASMIN
2. Tempat Lahir : Kacung
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 04 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Kacung Rt 001 Rw. 001, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum/ tidak bekerja

#### Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : SYAIRUL alias IRUL bin M. SAÍ
2. Tempat Lahir : Kacung
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 27 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kacung Rt. 005 Rw. 002, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

#### Terdakwa III

1. Nama Lengkap : GUSTIAN PRIMA SAPUTRA
2. Tempat Lahir : Kacung
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 24 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kacung Barat Rt 004 Rw. 002, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV.

1. Nama Lengkap : REBI PURNAMA PUTRA alias REBI bin ROBUIN
2. Tempat Lahir : Kacung
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 12 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kacung Barat Rt. 001 Rw. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Bangka Barat sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Kelas IIB Muntok, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Kelas IIB Muntok sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Para terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I. ADE SUPRIANTO alias ADE bin JASMIN tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. AHDA MUTTAQIN, S.H., M.H.
2. SUWANTO KAHIR, S.H., M.H.
3. MUNAWAR KHOLIS, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AHDA-IRAYADI & REKAN yang beralamat di Jl. Gang Karet 7, Kelurahan Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, di bawah Nomor : 79/SK/XI/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtk., tanggal 18 November 2024, dalam perkara Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.,

Terdakwa II. SYAIRUL alias IRULbin M. SAÍ dan terdakwa III. GUSTIAN PRIMA SAPUTRA tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. AFRIADI, S.H., M.H.
2. KARIANTO, S.H.
3. SUJOKO, S.H.
4. KOKO HANDOKO, S.H., M.H.
5. LUKMAN, S.H.

Selaku Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS), beralamat di Jl. Raya Perumahan Lega Sutra No. 04 Kel. Bukit Betung, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/SKK/YLBH-LSS/XI/2024., tanggal 15 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, di bawah Nomor : 84/SK/XI/2024/PN Mtk., tanggal 19 November 2024, dalam perkara Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.,

Terdakwa IV. REBI PURNAMA PUTRA alias REBI bin ROBUIN tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. KUSMOYO, S.H.
2. SAFITRI INDRI NINGSIH, S.H., M.H.

Advokat/ Penasihat Hukum/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KUSMOYO & REKAN yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK.KMB-PN.MTK/11/2024, tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, di bawah Nomor : 80/SK/XI/2024/PN Mtk., tanggal 18 November 2024, dalam perkara Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.,

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 8 November 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 26 November 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 2 Desember 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 Desember 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penggantian Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 31 Desember 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 7 Januari 2025 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk., tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 November 2024 Nomor 185/Pid.B/ 2024/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Terdakwa II SYAIRUL Alias IRUL Bin M SA'I, Terdakwa III GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH dan Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*" yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih no pol BN 6751 MM dengan No. Rangka MH35D9205CJ692140 No Mesin 5D91692133;
- 1 (satu) buah BPKB nomor: J-01228482 a.n. AUNA;
- 1 (satu) buah potongan spakbor belakang motor Vega ZR;

*Dikembalikan kepada Saksi NOPRIYANDA Als ANDA Bin AHMAD HASAN (Alm)*

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baton stick yang bengkok dengan ukuran kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan gagang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan ROCK MUSIK;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan ortus eight.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa I. Ade Suprianto bin Jasmin secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, karena sesuai fakta dipersidangan perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dimana menurut Penasihat Hukum terdakwa perbuatan terdakwa I. Ade Suprianto dalam perkara aquo hanya menendang menggunakan kaki mengenai paha sebelah kanan korban dan hal tersebut kecil kemungkinan korban meninggal dunia, tetapi ada pelaku lain yang memakai hodie hitam yang ikut memukuli korban yang tidak terungkap, selain itu menurut Penasihat hukum terdakwa ada beberapa faktor yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu korban mengkonsumsi alkohol, lambannya penanganan yang maksimal secara medis, lambannya mendapatkan rujukan dari rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medisnya, selanjutnya oleh karena terdakwa I. Ade Suprianto telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang, maka Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan amar:

1. Menyatakan terdakwa Ade Suprianto bin Jasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya terhadap terdakwa Ade Suprianto binn Jasmin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Telah pula mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Sa'i dan terdakwa III. Gustian Prima Saputra alias Gus alias Bek bin Sabah secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, karena sesuai fakta dipersidangan perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 358 ke- 2 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan alasan bahwa korban Apriadi alias Sirin meninggal dunia diawali adanya penyerangan atau perkelahian antar kelompok pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya mentok-Pangkalpinang di desa Kacung, dimana korban Apriadi alias Sirin ikut bersama-sama kelompok dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang untuk melakukan penyerangan terhadap Desa Kacung, selanjutnya akibat saling serang tersebut terjadilah pemukulan terhadap korban Apriadi alias Sirin yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta tersebut dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa menurut Penasihat Hukum para terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, hal tersebut sejalan dengan penetapan Diversi atas nama Anak saksi Witrah Sanjaya alias Levi bin Yan telah diterapkan pasal 358 KUHP sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 13/Pen.Div.2024/PN Mtk., untuk menghindari pertentangan penetapan putusan pada kasus yang sama, selain itu orang tua para terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana berita acara pertemuan keluarga, tanggal 24 Agustus 2024, dimana orang tua para terdakwa telah memberikan bantuan uang untuk biaya tahlilan dan uang duka kepada keluarga korban

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana keluarga korban melalui saksi Nopriyanda alias Anda selaku saudara kandung korban telah memaafkan para terdakwa, selain itu para terdakwa telah bersikap kooperatif, merasa meysal dan merupakan tulang punggung keluarga yang tergolong ekonomi lemah, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pleidooi) dari Penasihat Hukum para terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan pertama JPU Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 358 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
4. Menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Telah pula mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, karena sesuai fakta dipersidangan terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai tubuh bagian tangan kiri, selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban, oleh karenanya Penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Para terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Keluarga korban sudah menerima santunan berupa uang dari keluarga terdakwa sejumlah Rp.39.700.000,00 dari keluarga Fachri sejumlah Rp.40.000.000,00 dan dari keluarga Witrah sejumlah Rp.50.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kelompok dari korban terlebih dahulu ada melakukan penyerangan terhadap para terdakwa di Desa Kacung;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa II SYAIRUL Alias IRUL Bin M SA'I, Terdakwa III GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH, Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN, saksi ALI FATWA Als OPAT Bin ALPADILAH, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH, Anak saksi WITRA dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI, (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mentok-Pangkalpinang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH, Terdakwa REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI baru pulang sehabis menonton organ Tunggal di Desa Bulin Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat, lalu melanjutkan dengan nongkrong bersama dengan teman-temannya kemudian saksi AZZERULAH dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa ada warga Desa Kacung yang tidak bisa pulang karena ada perkelahian dan ditunggu oleh warga Desa Dendang, Kayu Arang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa di perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung. Mendengar hal tersebut, saksi AZZERULAH pun langsung pulang ke rumah dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah parang, setelah itu saksi AZZERULAH berjalan ke sebuah toko tempat saksi ALI FATWA bekerja, yang pada saat itu ada saksi KASMIR, Anak saksi FACHRI, Anak Saksi WITRA, dan terdakwa IV REBI lalu saksi AZZERULAH mengatakan: "MINTA TOLONG KAMI MAU DISERBU ORANG KAYU ARANG, DENDANG DAN KELAPA" lalu dijawab saksi KASMIR "IYA DULUAN LAH, SAYA MAKAN DULU", setelah itu saksi AZZERULAH langsung pergi menuju lokasi perkelahian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok dan saksi ALI FATWA langsung membereskan peralatan dan menutup toko dan menuju Lokasi perkelahian tersebut, namun pada saat di pertengahan jalan saksi ALI FATWA mampir ke warkop sepupunya untuk mengambil 1 (satu) buah besi miliknya lalu langsung melanjutkan perjalanan ke jalan raya Pangkalpinang-Mentok.

- Bahwa saksi AZZERULLAH kemudian mendatangi dan mengajak saksi KASMIR untuk ikut berkelahi lalu setelah selesai makan mie, saksi KASMIR menyusul untuk berkelahi dan di tengah jalan bertemu dengan terdakwa III GUSTIAN Als GUS lalu bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi kejadian namun pada saat di perjalanan, dilempari dengan batu dan kayu oleh warga Desa Dendang, Desa Kayu Arang dan Desa Kelapa sehingga terdakwa III GUSTIAN dan saksi KASMIR mundur. Kemudian bertemu dengan terdakwa II SYAIRRUL Alias IRUL Bin M SA'I dilokasi setelah itu terdakwa III GUSTIAN, terdakwa I ADE, saksi ALI FATWA, Anak saksi FACHRI, Anak Saksi WITRA, dan Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA als REBI mundur dan memarkirkan motor di pinggir jalan lalu kembali membalas/menyerbu rombongan warga Desa Dendang, Desa Kelapa dan warga Desa Kayu Arang langsung melarikan diri, namun korban APRIYANDI tertinggal karena kehabisan bensin sehingga sepeda motornya tidak dapat dihidupkan. Kemudian saksi AZZERULAH langsung mendekati korban APRIYANDI namun korban APRIYANDI mengatakan "AKU INI ORANG KELAPA", dan saksi AZZERULAH langsung menebas spakbor belakang motor korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah parang sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh ke sebelah kiri, dilanjutkan dengan menebas bok motor sebelah kanan lalu saksi ALI FATWA dan Anak saksi FACHRI secara bersama-sama memukul bagian kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sebanyak 3 (tiga) kali sampai box motornya pecah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III GUSTIAN Als GUS dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul sepeda motor milik korban APRIYANDI lalu memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa IV REBI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II SYAIRRUL Alias IRUL Bin M SA'I dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu kearah kaki dan kepala beberapa kali, Anak saksi WITRA memukul menggunakan kayu kearah lengan sebelah kiri dan setelah korban APRIYANDI sudah tergeletak akibat dipukuli, para Terdakwa saksi ALI FATWA dan Anak saksi FACHRI pergi meninggalkan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/006/VER/PKM.08/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Inis Gustiandani selaku Dokter Puskesmas Kelapa, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban APRIYANDI, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Kepala : Ditemukan hematom pada kepala bagian belakang, kanan dan kiri  
Ditemukan lebam pada mata kiri;  
Pada mulut tercium bau alcohol.
  2. Bahu : Ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri;
  3. Tangan : Ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri;
  4. Kaki : Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri;  
Ditemukan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan
  5. Lain-lain : tidak ada kelainan.Diagnosa : CKB + trauma benda tumpul  
Kesimpulan : diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ALI FATWA Als OPAT Bin ALPADILAH, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH, anak saksi WITRA dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI, korban APRIYANDI meninggal dunia dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih miliknya rusak dengan kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa II SYAIRUL Alias IRUL Bin M SA'I, Terdakwa III GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH dan Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa II SYAIRUL Alias IRUL Bin M SA'I, Terdakwa III GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH, Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN, saksi ALI FATWA Als OPAT Bin ALPADILAH, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH, anak saksi WITRA dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI, (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mentok-Pangkalpinang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, Jika akibatnya ada yang mati yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa GUSTIAN PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH, Terdakwa REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI baru pulang sehabis menonton organ Tunggal di Desa Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, lalu melanjutkan dengan nongkrong bersama dengan teman-temannya kemudian saksi AZZERULLAH dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa ada warga Desa Kacung yang tidak bisa pulang karena ada perkelahian dan ditunggu oleh warga Desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa di perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung. Mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, saksi AZZERULAH pun langsung pulang ke rumah dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah parang, setelah itu saksi AZZERULAH berjalan ke sebuah toko tempat saksi ALI FATWA bekerja, yang pada saat itu ada saksi KASMIR, Anak saksi FACHRI, Anak saksi WITRA, dan terdakwa IV REBI lalu saksi AZZERULAH mengatakan: "MINTA TOLONG KAMI MAU DISERBU ORANG KAYU ARANG, DENDANG DAN KELAPA" lalu dijawab saksi KASMIR "IYA DULUAN LAH, SAYA MAKAN DULU", setelah itu saksi AZZERULAH langsung pergi menuju lokasi perkelahian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok dan saksi ALI FATWA langsung membereskan peralatan dan menutup toko dan menuju Lokasi perkelahian tersebut, namun pada saat di pertengahan jalan saksi ALI FATWA mampir ke warkop sepupunya untuk mengambil 1 (satu) buah besi miliknya lalu langsung melanjutkan perjalanan ke jalan raya Pangkalpinang-Mentok.

- Bahwa saksi AZZERULLAH kemudian mendatangi dan mengajak saksi KASMIR untuk ikut berkelahi lalu setelah selesai makan mie, saksi KASMIR menyusul untuk berkelahi dan di tengah jalan bertemu dengan terdakwa III GUSTIAN Als GUS lalu bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi kejadian namun pada saat di perjalanan, dilempari dengan batu dan kayu oleh warga Desa Dendang, Desa Kayu Arang dan Desa Kelapa sehingga terdakwa III GUSTIAN dan saksi KASMIR mundur. Kemudian bertemu dengan terdakwa II SYAIRRUL Alias IRUL Bin M SA'I dilokasi setelah itu terdakwa III GUSTIAN, terdakwa I ADE, saksi ALI FATWA, Anak Saksi FACHRI, Anak Saksi WITRA, dan Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA als REBI mundur dan memarkirkan motor di pinggir jalan lalu kembali membalas/menyerbu rombongan warga Desa Dendang, warga Desa Kelapa, warga Desa Kayu Arang langsung melarikan diri, namun korban APRIYANDI tertinggal karena kehabisan bensin sehingga sepeda motornya tidak dapat dihidupkan. Kemudian saksi AZZERULAH langsung mendekati korban APRIYANDI namun korban APRIYANDI mengatakan "AKU INI ORANG KELAPA", dan saksi AZZERULAH langsung menebas spakbor belakang motor korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah parang sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh ke sebelah kiri, dilanjutkan dengan menebas bok motor sebelah kanan lalu saksi ALI FATWA dan Anak saksi FACHRI secara bersama-sama memukul bagian kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sebanyak 3 (tiga) kali sampai box motornya pecah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III GUSTIAN Als GUS dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul sepeda motor milik korban APRIYANDI lalu memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE memukul korban di bagian paha sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa IV REBI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II SYAIRRUL Alias IRUL Bin M SA'I dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu kearah kaki dan kepala beberapa kali, Anak saksi WITRAH memukul menggunakan kayu kearah lengan sebelah kiri dan setelah korban APRIYANDI sudah tergeletak akibat dipukuli, para Terdakwa saksi ALI FATWA dan Anak saksi FACHRI pergi meninggalkan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/006/VER/PKM.08/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Inis Gustiandani selaku Dokter Puskesmas Kelapa, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban APRIYANDI, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Kepala : Ditemukan hematoma pada kepala bagian belakang, kanan dan kiri  
Ditemukan lebam pada mata kiri;  
Pada mulut tercium bau alkohol.
  2. Bahu : Ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri;
  3. Tangan : Ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri;
  4. Kaki : Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri;  
Ditemukan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan
  5. Lain-lain : tidak ada kelainan.Diagnosa : CKB + trauma benda tumpul  
Kesimpulan : Diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ALI FATWA Als OPAT Bin ALPADILAH, saksi AZZERULLAH Als BULUK Bin ALI MANSYAH, anak saksi WITRA dan Anak saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA Als AYI Bin JUHARI, korban APRIYANDI meninggal dunia dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih miliknya rusak dengan kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ADE SUPRIANTO Als ADE Bin JASMIN, Bersama dengan Terdakwa II SYAIRRUL Alias IRUL Bin M SA'I, Terdakwa III GUSTIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA SAPUTRA Als GUS Als BEK Bin SABAH dan Terdakwa IV REBI PURNAMA PUTRA Als REBI Bin ROBUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa para terdakwa telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS DARMAWANSYAH bin SUDARSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kacung mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya perkelahian yang menyebabkan kematian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di ujung Desa Kacung perbatasan Kacung-Dendang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perkelahian yang menyebabkan kematian tersebut dari Kapolsek Kelapa melalui telepon karena saksi selaku Kades Kacung dan mengatakan bahwa terjadi perkelahian antara warga desa kacung dengan kelapa yang menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari Kapolsek kelapa, saksi langsung disuruh untuk datang ke Polsek kelapa dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi mengumpulkan semua warga yang terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang terlibat dalam perkelahian pada saat saksi datang ke kantor Polsek Kelapa, saksi berjumpa dengan warga dari Kelapa dan Dendang yaitu sdr. Kasmir, Kaspin, Jeri, Pras, Sugiman, Agus, Enggo dan setelah itu saksi meminta keterangan siapa saja yang terlibat dalam perkelahian tersebut dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut, selanjutnya saksi membawa 28 (dua puluh delapan) orang yang terlibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkelahian tersebut ke Polres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi setelah di kantor polisi, saksi mendengar saat itu saksi Azzerulah mengaku menebas spakbor belakang motor korban Apriyadi alias Sirin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah parang sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh ke sebelah kiri, dilanjutkan dengan menebas bok motor sebelah kanan lalu saksi Ali Fatwa dan Anak saksi Fachri mengaku secara bersama-sama memukul bagian kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sebanyak 3 (tiga) kali sampai box motornya pecah, sedangkan terdakwa III. Gustian mengaku dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul sepeda motor milik korban Apriyadi lalu memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I Ade Suprianto mengaku menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa IV Rebi mengaku dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban Apriyadi sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II Syairrul mengaku dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu kearah badan, Anak saksi Witra mengaku memukul menggunakan kayu kearah lengan sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian menjadi 7 (tujuh) orang yang dianggap sebagai pelaku pengeroyokan terhadap korban tersebut yaitu Ali Fatwa, Fachri Ramadhan dan Azzerullah yang diduga merusak sepeda motor korban dan sdr. Ade Suprianto, Gustian Prima saputra, Rebi Purnama dan Ade Suprianto yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi pelaku atas nama Fachri Ramadhan karena masih berusia Anak telah berhasil melakukan Diversi di tingkat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadi peristiwa perkelahian tersebut, tetapi yang saksi dengar dari para warga awalnya kelompok korban yang berasal dari Desa Kelapa dan Dendang ada menyerang Desa Kacung dengan cara melempar batu dan kayu, selanjutnya dibalas oleh warag Desa Kacung dan ada 1 (satu) orang korban yang berasal dari Desa Kelapa sepeda motornya mogok, lalu menjadi bulan-bulanan oleh warga desa Kacung, yang akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit di Pangkalpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama korban yang meninggal dunia tersebut adalah bernama Apriyadi alias Sirin warga desa Kelapa;
- Bahwa setahu saksi sebelum-sebelumnya antara Desa Dendang memang sering berselisih dengan Desa Kacung dan perselisihan tersebut telah berlangsung lama;
- Bahwa sebelumnya pada saat ada hiburan pesta adat di Desa Kacung ada kerusuhan oleh warga desa lain yaitu warga Kelapa sehingga diamankan oleh panitia, setelah itu sesuai kesepakatan antara desa, panitia, dan pihak kepolisian menyatakan siapa yang membuat onar Ketika hiburan berlangsung siap untuk ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut sudah ada pertemuan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, dan pihak keluarga korban telah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa keluarga para Terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang totalnya kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yaitu sebesar Rp. 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tahlilan, Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Diversi yang diberikan oleh keluarga pelaku Anak dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau lebih diberikan oleh keluarga pelaku lainnya secara patungan yang telah diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa saksi masih mengenali para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi FACHRI RAMADHAN JUHARI PUTRA alias AYI bin JUHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi bersama dengan teman-teman saksi dari Desa Kacung ada merusak sepeda motor milik Sdr. Apriyadi alias Sirin pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di samping jalan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan pondok di ujung Desa Kacung yang beralamat di Ds. Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;

- Bahwa Anak saksi mengetahui pemilik motor tersebut adalah milik Sdr. Apriyadi alias Sirin pada saat di kantor desa Kacung sekira pukul 12.30 wib yang merupakan seseorang yang meninggal dunia akibat dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa Anak saksi melakukan pengerusakan terhadap Sepeda Motor Vega R berwarna putih hitam milik korban tersebut menggunakan sebuah kayu berbentuk bulat ukuran sedang dengan panjang kurang lebih setengah meter;
- Bahwa cara Anak saksi dan teman Anak saksi melakukan Pengerusakan sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mengayunkan sebuah kayu berbentuk bulat ukuran sedang dengan panjang kurang lebih setengah meter tersebut ke arah box sebelah kanan sepeda motor tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Anak saksi dan teman Anak saksi yang bernama Ali Fatwa melakukan pengerusakan terhadap Sepeda Motor Vega R berwarna putih hitam tersebut, Sdr Apriyadi alias Sirin dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Sdr. Apriyadi alias Sirin tersebut;
- Bahwa penyebab Anak saksi dan teman Anak saksi yang bernama Ali Fatwa melakukan pengerusakan terhadap Sepeda Motor Vega R berwarna putih hitam milik Sdr Apriyadi alias Sirin dikarenakan Anak saksi kesal dengan orang yang tidak dikenal melempar batu ke arah teman Anak saksi yang bernama Sdr Arli, dimana korban adalah salah seorang yang melakukan penyerangan terhadap warag desa Kacung;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Anak saksi bersama dengan Arli, Yoga dan Witra sedang berada di rumah kemudian Anak saksi dibonceng Sdr Arli sedangkan Sdr Witra dibonceng Sdr Yoga menuju ke SMP N 2 Kelapa kemudian sesampainya di tempat tersebut sudah ada Arya, Gilang, Sugiman dan beberapa orang yang tidak Anak saksi kenal kemudian Anak saksi bersama dengan Arli, Yoga, dan Witra pergi duluan menuju ke tempat orgen yang berada di Desa Air Bulin, kemudian Anak saksi berhenti di ujung Desa Kacung dikarenakan Anak saksi melihat Sdr. Arya, kemudian Anak saksi bersantai sambil menunggu Arya, Gilang, Sugiman dan beberapa orang yang tidak Anak saksi kenal lalu Anak saksi menuju ke tempat orgen



yang berada di desa Air Bulin, sesampainya Anak saksi di tempat organ Anak saksi menonton lalu ada orang yang tidak dikenal melempar batu ke arah Anak saksi dan teman-teman Anak saksi yang mengenai kepala Sdr Arli lalu setelah selesai menonton Organ Anak saksi langsung pulang menuju ke Rental PS yang beralamat di desa Kacung kemudian sekira pukul 23.30 wib, sdr. Azrul datang kemudian saksi mendengar sdr. Azrul mengatakan kepada sdr. Kasmir *"mir orang ramai di ujung kacung, kau tidak pergi ok"*, lalu Anak saksi bersama saksi Witra, Arya, Arli, Ali Fatwa dan Febri dengan Anak saksi dibonceng oleh Sdr Arli menyusul saksi Kasmir. Kemudian sesampainya di simpang ujung pabrik desa Kacung tersebut, Anak saksi langsung ikut bergabung dengan orang Desa Kacung lalu Anak saksi melihat sudah ramai orang dari desa dendang, kelapa, dan kayu arang menyerang ke arah Anak saksi yang berkumpul dengan cara melempar batu dan kayu ke arah kami lalu Anak saksi melihat warga kacung menyerang dengan maju ke arah warga desa kelapa, kayu arang dan dendang pada saat itu seingat saksi hanya Anak saksi dan Sdr Arli yang berada di motor kemudian Anak saksi berlari ke arah orang warga desa kacung yang menyerang desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang tersebut lalu sesampainya Anak saksi di samping jalan yang berdekatan dengan pondok di ujung desa Kacung yang beralamat di Ds. Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Anak Saksi melihat Sdr Ali Fatwa, sedangkan warga Kacung lainnya sudah kembali ke arah pabrik lalu Anak saksi dan Sdr Ali Fatwa mendekati motor vega R berwarna putih hitam tersebut lalu Anak saksi merusak motor tersebut dengan cara memukul menggunakan kayu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada saat itu Anak saksi melihat sekilas Sdr IRUL berada di tempat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak Anak saksi namun Anak saksi hanya melihat Sdr Irul sendiri lalu Anak saksi dan Sdr Ali Fatwa berlari lalu Anak saksi dijemput Sdr Arli di pertengahan jalan lalu Anak saksi diantar Sdr Arli pulang ke tempat rental ps yang berada di desa kacung kemudian Anak saksi dan Sdr Arli pulang kerumah Sdr Arli;

- Bahwa Anak saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KASMIR ARYOPUTRA alias KASMIR bin ANIZAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi melihat adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang kepada warga Desa Kacung, yang mengakibatkan ada korban meninggal dunia dari warga Desa Kelapa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi sedang makan mie di warung yang berada di kacung lalu tiba-tiba sdr. Azrul mengatakan *"yu bantu orang nek merang kampung kita ade 3 kampung"* lalu saksi jawab *"gei lah ikak agik mudek, ko nek makan mie"* lalu sdr AZRUL pergi meninggalkan saksi lalu saksi melanjutkan untuk makan, setelah itu saksi pergi dan berhenti di bengkel yang berada di kacung lalu datang saksi GUSTIAN menggunakan motor lalu saksi bertanya *"nek kemana gus"* lalu saksi GUSTIAN menjawab *"ka dak tau ok orang nek perang"* lalu saksi jawab *"tau"* lalu setelah mengobrol saksi ikut bersama saksi GUSTIAN untuk pergi ke tempat tersebut setelah tiba di jalan raya yang beralamat di desa kacung saksi turun dari motor lalu ada yang melemparkan batu yang saksi ketahui orang-orang tersebut berasal dari desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang lalu saksi lari ke belakang bersama saksi GUSTIAN kemudian beberapa orang dari Desa Kacung maju ke depan yang tidak saksi ketahui namanya karena gelap malam hari lalu saksi mendengar bunyi yang saksi ketahui memukul sepeda motor milik sdr SIRIN dengan menggunakan kayu lalu datang seseorang memberitahu *"bubar-bubar"* lalu saksi menumpang anak saksi FACHRI yang ditengah ada anak saksi WITRA lalu saksi duduk paling belakang kemudian saksi diantarkan ke bengkel yang berada di desa kacung tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi tidak memiliki permasalahan dengan desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang.
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NOPRIYANDA alias ANDA bin AHMAD HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adik kandung saksi yaitu APRIYADI alias SIRIN meninggal dunia serta kendaraan sepeda motornya merek Yamaha Vega Zr warna putih di rusak;
- Bahwa setahu saksi kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega Zr warna putih tersebut adalah milik APRIYADI alias SIRIN;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi yaitu saksi APRIYANDI bahwa APRIYADI alias SIRIN meninggal dunia akibat dipukul oleh orang desa Kacung serta kendaraan motor merek Yamaha Vega Zr warna putih dirusak;
- Bahwa saksi melihat keadaan sdr. APRIYADI alias SIRIN yang masih sadar di Puskesmas Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat karena ada suara yang sedang mengorok, dengan luka di kaki kiri yang sudah dijahit, di kepala ada mengeluarkan darah, wajahnya memiliki bengkak memar, dan ada lebam memar di lengan dekat ketiak dan di tangan;
- Bahwa setahu saksi adik kandung saksi tersebut yaitu sdr. APRIYADI alias SIRIN sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan orang lain termasuk Desa Kacung;
- Bahwa setahu saksi kendaraan motor merek Yamaha vega zr warna putih keadaannya patahnya spakbor belakang motor, body motor rusak dan lecet, sedangkan shock depan sudah rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian kerusakan kendaraan motor merek yamaha vega zr warna putih tersebut kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 224, sekira pukul 06.00 WIB, saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi bernama saksi APRIYANDI yang mengatakan bahwa adik kandung saksi yaitu sdr APRIYADI alias SIRIN sudah meninggal dunia yang saat itu saksi sedang berada di rumah, sebelumnya sekira pukul 01.00 wib saksi diberitahukan oleh saksi APRIYANDI bahwa sdr. APRIYADI Als SIRIN sudah berada di Puskemas Kelapa, lalu saksi berangkat ke Puskesmas Kelapa, setiba di lokasi saksi melihat keadaan sdr. APRIYADI alias SIRIN masih hidup karena ada suara yang sedang mengorok, dengan luka di kaki kiri yang

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sudah dijahit, di kepala ada mengeluarkan darah, wajahnya memiliki bengkak memar, lebam memar di lengan dan dekat ketiak, namun sekira pukul 05.30 wib saksi dan keluarga ingin dilakukan rujuk terhadap Sdr. APRIYADI alias SIRIN ke Rumah Sakit di Pangkalpinang dengan membawa mobil ambulance Puskesmas Kelapa, lalu saksi kembali ke rumah untuk persiapan pergi ke RS di Pangkalpinang, sekira pukul 06.00 wib saksi diberitahukan oleh saksi APRIYANDI bahwa sdr. APRIYADI alias SIRIN sudah meninggal dunia. Kemudian saksi melihat kendaraan motor merek yamaha vega zr warna putih dengan keadaan motor merek yamaha vega zr warna putih keadaannya patahnya spakbor belakang motor, body motor rusak dan lecet, sedangkan shock depan sudah rusak dengan kerugian kerusakan motor kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas kejadian ini saksi bersama dengan keluarga melaporkan kejadian ini ke kantor Polres bangka Barat guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Kepala Desa dan Camat Kelapa serta menerima santunan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan adik kandung saksi yaitu APRIYADI alias SIRIN tersebut melakukan penyerangan terhadap Desa Kacung, karena setahu saksi adik saksi tersebut tidak mempunyai musuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa warga Desa Kacung yang telah melakukan pemukulan terhadap adik saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa, tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak saksi WITRAH SANJAYA alias LEVI bin YAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi dan teman saksi ada merusak sepeda motor seseorang dan ada di tempat kejadian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa Anak saksi menerangkan penyebab Anak saksi dan teman Anak saksi yang bernama ALI FATWA melakukan pengrusakan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Vega R berwarna putih hitam milik Sdr AFRIADI tersebut yakni dikarenakan Anak saksi kesal dengan orang yang tidak dikenal melempar batu ke arah teman saksi yang bernama Sdr ARLI;

- Bahwa Anak saksi menerangkan yang mengajak untuk tawuran tersebut adalah sdr. AZZERULLAH Als BULUK;
- Bahwa Anak saksi menerangkan Anak saksi tidak mengetahui orang yang memukul korban pertama kali dikarenakan pada saat itu keadaan gelap dan Anak saksi tidak ada melihat wajah dari orang yang menggunakan jaket Hodie warna Hitam tersebut;
- Bahwa Anak saksi menerangkan cara sdr. AZZERULLAH mengajak untuk tawuran tersebut yakni awalnya sdr. AZZERULLAH datang menemui kami yang sedang berada di tempat rental PS milik Sdr. H. BANDAR kemudian sdr. AZZERULLAH mengatakan kepada Sdr. KASMIR yang sedang makan Mie Instan bahwa Warga Desa Dendang akan menyerang Warga Desa Kacung kemudian pada saat itu Sdr. KASMIR mengatakan kepada sdr. AZZERULLAH untuk pergi terlebih dahulu sedangkan Sdr. KASMIR mau menghabiskan makanan Mie Instan miliknya setelah itu sdr. AZZERULLAH langsung pergi ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ada memukul seorang penjual POP ICE di Simpang empat Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut saksi melihat seorang penjual POP ICE itu sudah dalam keadaan terjatuh di tanah;
- Bahwa Anak saksi menerangkan tidak mengenalinya siapa seseorang yang saksi lakukan pemukulan tersebut namun akan tetapi seseorang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan teman saksi memberitahukan kepada saksi bahwa orang tersebut sering berjualan POP ICE di Simpang empat Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memukul seorang laki-laki tersebut menggunakan satu buah kayu yang berukuran  $\pm 1$  (satu) meter berwarna abu-abu;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi melakukan pemukulan terhadap seseorang tersebut yakni saksi memukul seorang laki-laki tersebut dengan menggunakan satu buah kayu yang berukuran  $\pm 1$  (satu) meter berwarna abu-abu sebanyak satu kali ke arah lengan sebelah kiri seorang laki-laki yang saya ketahui sebagai penjual POP ICE tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi pada saat itu saksi ada melihat seseorang yang menggunakan jaket hodie warna hitam berdiri di daerah kaki korban kemudian saksi melihat



sdr. IRUL berdiri di daerah kepala korban sedangkan saksi hanya ada memukul dibagian lengan kiri korban sebanyak satu kali pada saat itu saksi melihat orang tersebut masih hidup dan masih bisa berbicara mengatakan bahwa dirinya bukan warga Desa Dendang;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi dan teman-teman saksi pergi menonton orgen tunggal di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat kemudian sekira pukul 23.00 wib selesai menonton orgen tunggal saksi dan teman-teman saksi pergi menuju tempat rental PS milik Sdr. H. BANDAR untuk istirahat makan dan bermain PS tidak lama kemudian datanglah Sdr. AZRUL menemui saksi dan teman-teman saksi yang sedang berada di tempat rental PS milik Sdr. H. BANDAR kemudian Sdr. AZRUL mengatakan kepada Sdr. KASMIR yang sedang makan Mie Instan bahwa Warga Desa Dendang akan menyerang Warga Desa Kacung kemudian pada saat itu Sdr. KASMIR mengatakan kepada Sdr. AZRUL untuk pergi terlebih dahulu sedangkan Sdr. KASMIR mau menghabiskan makanan Mie Instan miliknya setelah itu Sdr. AZRUL langsung pergi ke lokasi kemudian Sdr KASMIR menyuruh saksi untuk mencari sebuah Kayu yang akan digunakan pada saat Tawuran melawan Warga Desa Dendang kemudian saksi langsung pergi untuk mencari kayu seperti yang diminta oleh Sdr. KASMIR kemudian saksi menemukan satu buah kayu disekitaran tempat rental PS milik Sdr.H. BANDAR dan saksi langsung memberikan satu buah kayu tersebut kepada Sdr. KASMIR kemudian saksipun mencari satu buah kayu dibelakang rumah Sdr. FAHRI untuk saksi gunakan sendiri dalam Tawuran melawan Warga Desa Dendang kemudian setelah itu teman saksi memanggil Sdr. ARYA yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Sdr. ARYA menghampiri saksi dan teman-teman saksi kemudian setelah itu saksi berboncengan dengan Sdr. ARYA menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi menuju lokasi tawuran yang bertempat di Jalan Raya perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung kemudian kami berhenti di ujung Desa Kacung untuk menjemput Sdr GILANG lalu kami bonceng 3 (tiga) menuju lokasi tawuran sesampainya kami dilokasi saksi langsung turun dari sepeda motor milik sdr. ARYA dilokasi tawuran tersebut kami melihat segrombolan orang dari Desa Dendang yang berjumlah puluhan orang sudah berada dilokasi, kemudian segrombolan orang dari Desa Dendang tersebut melempari kami menggunakan batu kami pun mundur menjauh, kemudian kami melihat segerombolan Warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dendang tersebut berhenti melempari kami dengan menggunakan batu melihat hal tersebut saksi dan teman-teman saksi dari Desa Kacung yang berjumlah puluhan orang berbalik menyerang dan mengejar segrombolan orang dari Desa Dendang tersebut pada saat kami mengejar tersebut saksi sambil membahwa satu buah kayu berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi melihat dua orang teman kami dari desa Kacung sedang memukul satu orang laki-laki dari Desa Dendang yang tertinggal dari rombongannya, pada saat itu saksi melihat satu orang laki-laki dari Desa Dendang tersebut sudah tergeletak ditanah dengan posisi tangan melindungi kepala melihat hal tersebut saksipun ikut memukul satu orang laki-laki dari Desa Dendang yang tertinggal dari rombongannya tersebut pada saat itu saksi memukul menggunakan satu buah kayu yang berukuran  $\pm 1$  (satu) meter berwarna Abu-abu ke arah lengan sebelah kiri orang tersebut sebanyak satu kali pada saat saksi memukul orang tersebut saksi melihat dan mengetahui bahwa dua orang teman kami dari desa Kacung yang memukul sebelumnya adalah Sdr. IRUL dan satu orang dari desa Kacung yang tidak saksi kenal menggunakan Jaket HODIE berwarna hitam setelah saksi pukul satu orang laki-laki yang tertinggal dari rombongan Warga desa Dendang tersebut mengatakan bahwa dia bukan Warga Desa Dendang melainkan Warga Desa Kelapa mendengar hal tersebut saksi langsung pergi meninggalkan orang tersebut sedangkan Sdr. IRUL dan orang yang menggunakan jaket HODIE tersebut masih lanjut memukuli satu orang laki-laki yang tertinggal dari rombongannya tersebut kemudian setelah itu saksi bersama dengan Sdr. EGI dan Sdr. KASMIR pergi menggunakan satu buah sepeda motor meninggalkan lokasi tawuran tersebut dan kami langsung kembali menuju ke tempat rental PS milik Sdr. H. BANDAR kemudian setelah itu kami pergi menginap di rumah teman kami yang bernama Sdr. ALZA yang bertempat dipinggir kantor Desa Kancung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat kemudian besok paginya pada saat saksi membuka Handphone saksi melihat ada berita bahwa ada pengeroyokan di Desa Dendang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia kemudian saksi diberitahukan oleh teman saksi bahwa korban yang meninggal tersebut adalah seorang penjual POP ICE di Simpang empat Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat setelah itu saksi baru menyadari bahwa korban yang meninggal tersebut adalah orang yang samalam saksi pukul pada saat tawuran kemudian saksi langsung pulang kerumah tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh teman saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. ARLI FIOZA untuk datang ke Kantor Desa Kacung sesampainya saksi di Kantor Desa saksi melihat teman-teman saksi yang semalam melakukan tawuran sudah berkumpul di kantor Desa kemudian setelah itu saksi dan teman-teman saksi dibawa menggunakan mobil oleh perangkat desa menuju kantor Polres Bangka Barat;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut apa yang dialami seseorang penjual POP ICE tersebut yakni saksi hanya memukul seorang laki-laki penjual POP ICE tersebut sebanyak satu kali menggunakan satu buah kayu yang berukuran  $\pm 1$  (satu) meter berwarna Abu-abu ke arah lengan sebelah kiri dari seorang laki-laki penjual POP ICE tersebut dan pada saat setelah saksi pukul saksi melihat seorang laki-laki penjual POP ICE tersebut masih hidup dan masih bisa berbicara dan mengatakan bahwa dirinya bukan warga Desa Dendang setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi yang dialami oleh seorang laki-laki tersebut dikarenakan setelah saksi memukul saya langsung pergi kemudian besok paginya saksi mendapat kabar berita bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan masing ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi ENGGO NAZIZO SYAPUTRA alias ENGGO bin ROBUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya perkelahian antara desa kacung, desa dendang dan desa kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut yakni di ujung desa Kacung kec Kelapa kab Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya siapa yang terlibat perkelahian tersebut karena saksi jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahuinya dari Sdr PRAS pada saat Sdr PRAS ditelpon oleh seseorang yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui yang terlibat perkelahian dengan orang desa Kacung tersebut adalah orang desa Dendang dan desa Kelapa karena pada saat saksi pulang dari organ desa Bulin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melihat ada orang desa dendang dan desa kelapa kumpul didesa simpang bulin tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya siapa saja orang kacung yang ikut perkelahian tersebut karena rombongan orang kacung tersebut ramai;
- Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut saksi gunakan hanya untuk jaga-jaga;
- Bahwa saksi menerangkan ada seseorang yang meninggal dunia dari akibat perkelahian antara desa kacung, desa dendang dan desa kelapa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang meninggal dunia tersebut bernama Sdr SIRIN yang saksi ketehau dari teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat mengetahuinya dari media sosial Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pulang dari orgen di desa bulin saksi berhenti diujung desa kacung yaitu disimpang empat bertemu dengan Sdr PRAS dan Sdr ELPIN, kemudian Sdr PRAS ditelpon oleh seseorang yang saksi tidak ketahui siapa orang tersebut, lalu setelah itu Sdr PRAS memberitahu kepada saksi dan Sdr ELPIN bahwa ada orang desa dendang yang mau menyerang orang desa kacung, setelah itu Sdr PRAS langsung pergi ke ujung desa kacung tersebut untuk mengecek apakah benar orang desa dendang mau menyerang orang desa kacung, tidak beberapa lama kemudian Sdr PRAS datang lagi kesimpang empat tersebut untuk memberitahu bahwa memang benar bahwa orang desa dendang mau menyerang orang desa kacung, tidak beberapa lama kemudian datang rombongan orang desa kacung kesimpang tersebut, lalu saksi berboncengan dengan Sdr ELPIN dan rombongan orang desa kacung berangkat keujung desa kacung tersebut, pada saat perjalanan menuju tempat kejadian tersebut saksi dan Sdr ELPIN sempat mengambil kayu dipinggir jalan dan setibanya disana kami langsung diserang oleh rombongan orang desa dendang dan desa kelapa dengan menggunakan batu dan kayu, setelah itu kami putar balik dan berhenti dipinggir jalan daerah simpang pabrik, lalu pada saat saksi masih berada diatas motor rombongan orang desa kacung langsung menyerang balik orang-orang dari desa dendang dan desa kelapa tersebut, melihat rombongan orang desa kacung menyang balik orang-orang dari desa dendang dan desa kelapa tersebut saksi dan Sdr ELPIN langsung pulang karena tidak berani ikut perkelahian tersebut.

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menegtahui penyebab pasti terjadinya perkelahian yang melibatkan Desa Kacung dengan desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SUGIMAN alias MAN alias JAWA bin KASNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan ada kejadian perkelahian antara beberapa orang dari Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa serta Desa Kayu Arang yang mengakibatkan adanya 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang beralamat di ujung Desa Kacung perbatasan dengan Desa Dendang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal untuk nama 1 (satu) orang yang meninggal dunia tersebut akibat perkelahian antara beberapa orang dari Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa serta Desa Kayu Arang namun sepengetahuan saksi 1 (satu) orang yang meninggal dunia tersebut bertempat tinggal di Kelapa yang mana korban tersebut sepengetahuan saksi bekerja sebagai penjual Es di Kel. Kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk keseluruhan orang yang melakukan perkelahian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena jarak saksi dengan beberapa orang yang melakukan perkelahian tersebut jauh disertai keadaan penerangan tidak ada namun saksi mengetahui bahwa orang – orang yang melakukan perkelahian tersebut yaitu orang dari Desa Kacung, Desa Dendang Desa Kelapa serta Desa Kayu arang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi kumpul bersama sdr ARYA, sdr KASPIN, sdr ELPIN, sdr MARLI, sdr YOGA, sdr ENGGO, sdr AYI, sdr EGI dan beberapa orang lainnya di ujung Desa Kacung, kemudian sdr ARYA ada di hubungi oleh sdr PRAS kemudian sdr ARYA mengatakan bahwa adanya orang Desa Dendang, Kel. Kelapa dan Desa Kayu arang yang ingin melakukan tawuran dengan Desa Kacung kemudian saksi sempat pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah parang dirumah saksi dan kembali kumpul ditempat kami kumpul sebelumnya datang sdr PRAS menghampiri kami dan saat selanjutnya saksi dan sdr PRAS berboncengan bersama beberapa orang lainnya menghampiri atau memastikan apakah ada kabar perkelahian tersebut setelah sampai di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung Desa Kacung pada saat di tempat kejadian kami melihat dalam jarak sekira kurang lebih 50-100 meter adanya perkelahian dan kami pun sempat dilempari batu, kayu dll oleh beberapa orang dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang saat itu kami sempat melempar balik menggunakan batu kayu dll kearah orang dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang dan saat itu kami melihat bebrapa orang dari dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang mulai menyerang atau menyerbu kearah kami, kami langsung melarikan diri dan pulang kearah Desa Kacung setelah sampai dirumah 1 (satu) bilah parang yang saksi bawa dari rumah saksi bawa pulang lagi dan saksi simpan didalam rumah;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa adanya salah satu orang yang meninggal pada saat adanya perkelahian antara beberapa orang dari Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa serta Desa Kayu Arang yang mengakibatkan adanya 1 (satu) orang meninggal dunia tersebut yaitu dari masyarakat serta mengetahui dari media online Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penyebab terjadinya adanya perkelahian antara beberapa orang dari Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa serta Desa Kayu Arang yang mengakibatkan adanya 1 (satu) orang meninggal dunia tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun untuk Desa Kacung dan Desa Dendang memang dari dulu beberapa masyarakat sering terjadi perselisihan, dan saksi menerangkan bahwa kejadian tanggal 09 Juli 2024 yang terjadi di perbatasan Desa Dendang dan Desa Kacung tersebut untuk awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah menonton musik di Desa Air bulin kami mendapat kabar bahwa beberapa masyarakat Desa Dendang, Kel. Kelapa dan Desa Kayu Arang ingin melakukan tawuran dengan Desa kami yaitu Desa Kacung dan sekira jam dini hari pada tanggal 09 Juli 2024 terjadilah adanya perkelahian antara beberapa orang dari Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa serta Desa Kayu Arang di perbatasan Desa Dendang dan Desa Kacung;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bilah parang tersebut memang saksi bawa dari rumah sebelum menuju lokasi perkelahian tersebut dengan alas an untuk jaga diri saksi apabila ada orang yang ingin melukai saksi, namun saksi belum sempat tiba kelokasi tersebut dengan jarak 50 sampai 100 meter beberapa orang dari Desa Dendang Kel. Kelapa dan Desa Kayu arang melempari kami dengan dengan batu dan kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami sempat membalas lemparan tersebut menggunakan batu dan kayu ditempat lokasi;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi, sdr PRAS, sdr MARLI, sdr GILANG, sdr ARYA, sdr BARSA, sdr YOGI dan beberapa teman lainnya menonton musik di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat setelah pulang dari menonton musik di Desa Air Bulin sekira pukul 00.20 wib saksi kumpul bersama sdr ARYA, sdr KASPIN, sdr ELPIN, sdr MARLI, sdr YOGA, sdr ENGGO, sdr AYI, sdr EGI dan beberapa orang lainnya di ujung Desa Kacung, kemudian sdr ARYA ada di hubungi oleh sdr PRAS kemudian sdr ARYA mengatakan bahwa adanya orang Desa Dendang, Kel. Kelapa dan Desa Kayu arang yang ingin melakukan tawuran dengan Desa Kacung kemudian saksi sempat pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah parang dirumah saksi dan kembali kumpul ditempat kami kumpul sebelumnya datang sdr PRAS menghampiri kami dan saat selanjutnya saksi dan sdr PRAS berboncengan bersama beberapa orang lainnya menghampiri atau memastikan apakah ada kabar perkelahian tersebut setelah sampai di ujung Desa Kacung pada saat di tempat kejadian kami melihat dalam jarak sekita kurang lebih 50-100 meter adanya perkelahian dan ada salah satu orang yang sedang dikeroyok namun saksi tidak begitu jelas melihat dikarenakan penerangan samar-samar gelap dan jarak kamipun agak jauh dan kami pun sempat dilempari batu, kayu dll oleh beberapa orang dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang saat itu kami sempat melempar balik menggunakan batu kayu dll kearah orang dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang dan saat itu kami melihat beberapa orang dari dari Desa Dendang Kel Kelapa dan Desa Kayu Arang mulai menyerang atau menyerbu kearah kami , kami langsung melarikan diri dan pulang kearah Desa Kacung dan saksi pulang tersebut berboncengan dengan PRAS setelah sampai dirumah 1 (satu) bilah parang yang saksi bawa dari rumah saksi bawa pulang lagi dan saksi simpan didalam rumah, kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia akibat adanya perkelahian dari beberapa orang Desa Kacung, Desa Dendang, Kel. Kelapa dan Desa Kayu arang yang terjadi di perbatasan Desa Kavung dan Desa Dendang daya mendapat kabar tersebut yaitu dari masyarakat serta mengetahui dari media online Facebook dan sepengetahuan saksi 1 (satu) orang yang meninggal dunia tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kelapa yang mana korban tersebut sepengetahuan saksi bekerja sebagai penjual Es di Kel. Kelapa.

- Bahwa saksi menerangkan masing ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi PRASTIYA alias PRAS bin ERWANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi dan teman saksi ada mengecek kearah jalan yang saksi dan teman saksi sudah dilalui sebelumnya dikarenakan ada beberapa orang yang membuntuti saksi dan teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya mengapa ada orang yang membuntuti saksi dan teman saksi lalu beberapa orang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya namun orang lain tersebut adalah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan kapan dan dimana beberapa orang yang tidak saksi ketahui ada membuntuti saksi dan teman saksi yang kemudian ada melempar dengan batu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan raya pangkalpinang mentok Desa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara beberapa orang yang tidak saksi ketahui ada membuntuti saksi dan teman saksi yang kemudian ada melempar dengan batu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan nama teman saksi tersebut adalah sdr. BULUK dan sdr. IRUL;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib, saksi dan beberapa teman saksi hendak pulang kekediaman masing-masing lalu pada saat diperjalanan saksi, saksi ada melihat mobil polisi lewat namun saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk kembali kekediaman saksi namun pada saat diperjalanan saksi menemui rombongan beberapa teman saksi lalu saksi menghampiri dan ikut kedalam rombongan beberapa teman saksi tersebut lalu saksi dan rombongan beberapa teman saksi tersebut berhenti di sebuah pondok pinggir jalan yang ada diujung jalan desa saksi yakni Desa Kacung lalu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, sdr. IRUL berkata "SEPERTINYA ADA YANG MENIKUTI KITA



DARI BELAKANG” lalu saksi, sdr. IRUL, sdr. BULUK pergi ke arah jalan yang sudah dilewati oleh saksi dan rombongan beberapa teman saksi lalu setiba disana saksi, sdr. IRUL, sdr. BULUK langsung dilempari batu kemudian saksi, sdr. IRUL, sdr. BULUK bergegas kembali ketempat berhenti sebelumnya disebuah pondok tersebut lalu saksi dan beberapa rombongan beberapa teman saksi tersebut kembali ketempat saksi, sdr. IRUL, sdr. BULUK ada dilempari batu tersebut lalu rombongan beberapa teman saksi langsung menyerang ke arah beberapa rombongan yang tidak saksi ketahui tersebut namun saksi tidak mengikutinya dan saksi langsung kembali ke kediaman saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan masing ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi KASVIN ARYOPUTRA alias KASVIN bin ANIZAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi ada membawa kayu pada saat kejadian pengeroyokan yang terjadi di Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok perbatasan Desa Kacung dan Desa Dendang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut saksi dapatkan di pinggir jalan dekat simpang empat didesa kacung tersebut karena melihat teman-teman saksi yang berada di simpang empat desa kacung tersebut membawa kayu semua;
- Bahwa saksi menerangkan sdr PRAS, sdr SUGIMAN, sdr FAKRI IRAWAN, sdr WITRA, sdr FAHRI, sdr FAHRIZAL, sdr ALMUZDA, sdr DEBI, sdr VARADA, dan beberapa orang lainnya saksi lupa siapa saja yang berada disimpang empat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut saksi buang tidak jauh dari tempat saksi memarkin motor saksi yang berada disimpang PT. Sinar Mas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari rabu tanggal 09 juli 2024 sekira pukul 00.20 wib saksi sedang berada dirumah kemudian saksi ditelpon oleh teman saksi yaitu sdr ENGGO yang memberitahu saksi bahwa “TOLONG KUMPUL ORANG, ORANG DEDANG BANYAK DI



UJUNG KACUNG NAK NYERANG ORANG KACUNG” setelah menutup telpon tersebut saksi langsung bergegas keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor saksi untuk menuju ke ujung desa kacung dimana ada orang dari desa dendang yang mau menyerang orang desa kacung, waktu saksi lewat depan SMP untuk menuju ke ujung desa kacung tersebut saksi bertemu dengan teman saksi yaitu sdr GUSTIAN lalu saksi memberitahu bahwa “GUS, ORANG LAH PENUH, ORANG KACUNG MINTA TOLONG, ORANG DENDANG NAK NYERANG ORANG KACUNG” setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan saksi menuju ke ujung desa kacung tersebut, diperjalanan tersebut saksi bertemu dengan teman-teman saksi dari desa kacung yang sedang berkumpul disimpang empat desa kacung tersebut, kemudian melihat teman-teman saksi banyak membawa kayu jadi saksi juga ikut mencari kayu untuk dibawa ke ujung desa kacung tersebut dan saksi menemukan kayu dengan ukuran kepala tangan saksi dan Panjang kayu tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, setelah menemukan kayu tersebut saksi dan teman-teman saksi dari desa kacung tersebut langsung menuju ke ujung desa kacung dimana ada orang dari desa dendang yang mau menyerang orang desa kacung, setelah sampai di ujung desa kacung tersebut saksi dan teman-teman saksi langsung memarkin motor kami di pinggir jalan disimpang PT. Sinar Mas dan saksi dan teman-teman saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada dipinggir jalan lalu saksi dan teman-teman saksi tersebut langsung berjalan kaki dan ada yang berlari menuju orang 2 (dua) tersebut akan tetapi teman-teman dari 2 (dua) orang tersebut yang saksi tidak tau berapa jumlahnya keluar dari arah Semak-semak dan langsung melempari kami dengan kayu dan batu, karena kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi dari desa kacung tersebut mundur ke arah motor yang kami parkir di pinggir jalan disimpang PT. Sinar Mas tersebut, kemudian setelah orang-orang tersebut selesai melempari kami dengan kayu dan batu teman-teman saksi dari desa kacung balik menyerang orang-orang tersebut akan tetapi saksi masih didekat parkiran motor saksi dan tidak ikut menyerang karena saksi takut, dan orang-orang tersebut langsung bubar dari tempat tersebut, setelah orang-orang tersebut bubar dari tempat kejadian tersebut saksi langsung pulang menuju kerumah.

- Bahwa saksi menerangkan masing ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi APERIANDI alias ANDI bin AHMAD HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan penggeroyokan yang dialami adik kandung saksi sehingga meninggal dunia oleh warga dari desa Kacung;
- Bahwa saksi menerangkan nama adik kandung saya yang dilakukan penggeroyokan oleh warga dari desa Kacung tersebut yakni sdr. APRIYADI Als SIRIN (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saya sdr. APRIYADI Als SIRIN tidak memiliki permasalahan dengan orang lain termasuk desa kacung;
- Bahwa saksi menerangkan saya dengan sdr. APRIYADI Als SIRIN tidak satu tempat tinggal, bahwa sdr. APRIYADI Als SIRIN tinggalnya dengan Orang tua di gang jeragan kel.kelapa kec.kelapa kab.bangka barat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saya bahwa sdr.APRIYADI Als SIRIN kalau mau keluar rumah, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega Zr warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan sehari-harinya berjualan es capucinno;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang mengetahui, melihat , mendengar dan mengalami kakak kandung saya bernama sdr.APRIYANDI;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 00.30 wib saya diberitahukan oleh sdr. RENO bahwa sdr. APRIYADI Als SIRIN sudah berada di Puskesmas Kelapa lalu saya langsung menghubungi adik saya yang bernama sdr. NOPRIYANDA Als ANDA untuk memberitahukan bahwa sdr. APRIYADI Als SIRIN masuk puskesmas kelapa lalu saya berangkat ke Puskesmas Kelapa tersebut, setiba dilokasih saya melihat adik kandung saya tidak sadarkan diri serta suaranya sudah menggorok dan mengeluarkan darah lalu kelapa mengalami luka serta beberapa bagian tubuh adanya luka lebam lalu adik saya tersebut sempat dirawat serta dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Puskesmas Kelapa lalu pada sekira pukul 01.30 Wib baru saya dan keluarga meminta untuk di rujuk ke Rumah Sakit Pangkalpinang namun banyak perdebatan dari Pihak Puskesmas Kelapa lalu akhirnya pada pukul 04.30 Wib barulah pihak puskesmas kelapa memberikan rujukan terhadap adik saya lalu saya bersama petugas puskesmas serta adik

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saya sdr. APRIYADI Als SIRIN (pasien) pergi menuju ke Rumah Sakit Pangkalpinang lalu setelah beberapa jam perjalanan, pada pukul 05.30 Wib adik saya sudah tidak bernafas lagi dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Puskesmas kelapa lalu saya langsung memeluk adik saya serta saya menangis terseduh-seduh lalu saya langsung menghubungi adik saya yang bernama sdr. NOPRIYANDA Als ANDA untuk memberitahukan bahwa sdr. APRIYADI Als SIRIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa keluarga telah memaafkan perbuatan para pelaku namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi menerangkan masing ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** Saksi RENO FEBRIAN alias RENO bin SAMIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi ikut terlibat dalam penyerangan antara warga desa Dendang, Kelapa, Kayu Arang terhadap warga Desa Kacung dan saksi ada mengantarkan Sdr. SIRIN ke puskesmas Kelapa karena keadaan Sdr SIRIN waktu itu banyak mengalami luka di tubuh nya akibat di pukuli/ keroyok oleh beberapa orang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang terjadi di jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama beberapa orang dari Desa Kelapa pulang dari acara Orgen Tunggal di Desa Air bulin lalu saksi bersama teman-teman lainnya singgah di simpang Desa Air Bulin di jalan raya Pangkal Pinang – Mentok lalu kami di bubarkan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kelapa karena berkumpul menyebabkan keramaian yang mengganggu aktivitas jalan raya lalu saksi menuju ke ujung Desa Kacung perbatasan dengan Desa Dendang lalu di situ terjadi pelemparan batu antara Desa Kelapa, Dendang, Kayu Arang dengan Desa Kacung lalu saksi melihat Desa Kacung sudah ramai, lalu saksi bersama dari rombongan Desa Dendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Kelapa melarikan diri kami menuju ke Desa Dendang lalu saksi mendapat kabar dari taman saksi yaitu Sdr LIANDRA bahwa Sdr SIRIN tertinggal di tempat terjadinya saling pelemparan batu di Desa Kacung perbatasan dengan Desa Dendang lalu saksi bersama Sdr LIANDRA balik ke tempat kejadian saling lempar batu antar Desa Kelapa, Dendang dan Desa Kacung untuk menjemput Sdr SIRIN lalu saksi melihat Sdr LIANDRA sudah membawa Sdr SIRIN dalam keadaan terluka di sekujur tubuhnya lalu saksi bersama Sdr LIANDRA membawa Sdr SIRIN ke puskesmas Kelapa untuk di obati, lalu saksi berbicara dengan dokter "*Dok tolong kawan kami*". Lalu dokter menyuruh saksi untuk membuka celana jeans yang dikenakan oleh sdr. Sirin, lalu saksi menunggu di luar;

- Bahwa saksi mengetahui Sdr SIRIN meninggal dunia akibat kejadian tersebut dan sepeda motor milik Sdr SIRIN mengalami kerusakan di berapa bagian;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12.** Saksi M. LIANDRA QODRI alias LIANDRA alias DUDUNG bin BAHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi ikut terlibat dalam penyerangan antara warga desa Dendang, Kelapa, Kayu Arang terhadap warga Desa Kacung dan saksi ada mengantarkan Sdr. SIRIN ke puskesmas Kelapa karena keadaan Sdr SIRIN waktu itu banyak mengalami luka di tubuh nya akibat di pukuli/ keroyok oleh beberapa orang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang terjadi di jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pada saat saksi menjemput di tempat kejadian perkara (TKP) saksi melihat Sdr. SIRIN sudah dalam keadaan lemas dengan terduduk



sambil menunduk di pinggir jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada acara organ tunggal di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat. Lalu Saksi bersama rombongan yang termasuk ada Sdr. SIRIN untuk melihat acara tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib acara tersebut selesai dan saksi bersama rombongan saksi termasuk Sdr. SIRIN langsung menuju ke arah jalan pulang ke Desa Kelapa. Pada saat sampai di simpang jalan Desa Air Bulin, saksi bersama rombongan termasuk Sdr. SIRIN bertemu dengan kelompok dari Desa Dendang. Kemudian saksi bersama rombongan termasuk Sdr. SIRIN ikut dengan kelompok Desa Dendang untuk bersantai di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat saksi sedang bersantai di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut ternyata ada orang yang mengintai kelompok kami yang sedang bersantai tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Kelompok dari Desa Kacung ke dekat jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tempat kami bersantai tersebut. Kemudian saksi tidak mengetahui penyebabnya apa tiba-tiba Kelompok Desa Kacung dengan Kelompok Desa Dendang sudah saling melempar batu. Lalu Kelompok Desa Dendang dan Kelapa termasuk Sdr. SIRIN sempat maju untuk melakukan penyerangan kepada Kelompok Desa Kacung, namun Kelompok Desa Kacung menekan dan saksi termasuk Sdr. SIRIN dari Kelompok Desa Dendang dan Kelapa langsung menuju ke motor kami untuk mundur. Setelah saksi bersama Kelompok Desa Dendang mundur tersebut saksi bersama Kelompok Dendang berhenti di tikungan di dekat TKP untuk melihat situasi. Kemudian saksi menyadari pada saat kami mundur, Sdr. SIRIN tersebut tertinggal karena 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih yang digunakannya tersebut mogok karena habis bensin, menyadari hal tersebut saksi langsung pergi kembali menuju ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat untuk menjemput Sdr. SIRIN tersebut. Sesampainya di lokasi saksi melihat Sdr. SIRIN sudah dalam keadaan lemas dengan terduduk sambil menunduk di pinggir jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut. Lalu saksi bersama saksi Reno langsung membawa Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRIN ke tikungan di dekat TKP tempat Kelompok Dendang berhenti tadi, Sesampainya di tikungan tersebut saksi bersama Sdr. RENO langsung membawa Sdr. SIRIN ke Puskesmas Kelapa untuk di obati. Lalu saksi kembali lagi ke TKP untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih yang di gunakan oleh Sdr. SIRIN untuk dibawa ke tempat Sdr. SIRIN berjualan es di Desa Kelapa. Setelah itu saksi langsung kembali menuju ke Puskesmas Kelapa untuk melihat keadaan Sdr. SIRIN tersebut;

- Bahwa saksi membawa Sdr SIRIN dengan cara saksi mengangkat Sdr. SIRIN yang terduduk lemas tersebut dengan memegang tangannya dengan kedua tangan saksi, lalu saksi menuntun Sdr. SIRIN untuk naik ke atas motor yang saksi gunakan, pada saat itu Sdr. SIRIN masih sanggup untuk bergerak;
- Bahwa saksi melihat Sdr. SIRIN sudah dalam keadaan kejang-kejang, dan kaki sebelah kiri dari Sdr. SIRIN sedang dijahit oleh perawat, dimana wajah sebelah kiri dari Sdr. SIRIN bengkak dan saksi melihat ada benjolan di Kepala Sdr. SIRIN;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke TKP untuk menjemput Sdr. SIRIN, saksi melihat bahwa terdapat beberapa kayu yang tergeletak di dekat Sdr. SIRIN tersebut;
- Bahwa jarak antara Sdr. SIRIN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih milik Sdr. SIRIN tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**13.** Saksi ALI FATWA alias OPAT bin ALPADILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada merusak sepeda motor milik Sdr. SIRIN yaitu Yamaha VEGA ZR warna putih menggunakan sebuah besi pada hari Selasa tanggal 09 juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya mentok pangkalpinang antara desa dendang dan desa kacung kec kelapa kab bangka barat;

- Bahwa Saksi mengenali sdr SIRIN karena pada saat Saksi masih bersekolah di SMK N 1 KELAPA Saksi sering membeli minuman es yang di jual oleh Sdr. SIRIN tersebut;
- Bahwa Saksi ada menebas spakbor belakang sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan box motor sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap motor sdr SIRIN selain Saksi adalah saksi AZRUL dan saksi FACHRI;
- Bahwa saksi melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor sebelah kiri motor dari sdr SIRIN dan saksi FAHRI melakukan pengerusakan sebelah kanan motor dari sdr SIRIN;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menjaga toko di tempat Saksi bekerja di Desa Kacung sebelah masjid Nurul Islam Desa Kacung dan di Toko tersebut ada saksi KASMIR, saksi FACHRI, saksi WITRA, Sdr. FEBRI, dan saksi REBI sedang bersantai. Kemudian datang saksi AZRUL menghampiri ke Toko tempat Saksi bekerja tersebut dan memanggil saksi KASMIR dan berkata "Mir, orang nak tawuran, kau dak nolong ok?" namun saksi KASMIR tidak menjawab dan sambil memakan mie instan. Lalu saksi AZRUL kembali berkata "orang lah ramai di ujung kampung, orang nak tawuran, orang dendang, kayu arang same kelapa". Kemudian saksi AZRUL langsung pergi. Mendengar hal tersebut saksi KASMIR, anak saksi FACHRI, saksi WITRA, dan saksi REBI langsung pergi menuju ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut. Kemudian Saksi menyusun barang-barang Toko dan menutup Toko. Lalu Saksi bersama Sdr. FEBRI menyusul ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut. Pada saat di perjalanan, Saksi dan Sdr. FEBRI mampir di warkop milik Kakak sepupu Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah besi tersebut yang sebelumnya Saksi simpan di warkop milik kakak sepupu Saksi tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah besi tersebut, Saksi bersama Sdr. FEBRI langsung pergi menuju ke Simpang Empat untuk berkumpul. Sesampainya di Simpang Empat, ternyata kelompok Saksi sudah berjalan duluan menggunakan sepeda motor secara ramai-ramai ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat. Kemudian Saksi bersama Sdr. FEBRI

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiringi kelompok Saksi yang sudah berangkat duluan tersebut dari belakang untuk menuju ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut;

- Bahwa Saksi merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih milik Sdr. SIRIN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibeli di Shopee selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat Saksi diserang oleh kelompok musuh;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat bahwa Saksi AZRUL sudah mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah spakbor belakang 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih milik Sdr. SIRIN tersebut hingga 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih milik Sdr. SIRIN tersebut terjatuh. Pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih milik Sdr. SIRIN tersebut jatuh, Saksi dan anak saksi FACHRI langsung memukul bagian kiri motor tersebut sampai box motor tersebut pecah. Setelah memukul motor tersebut Saksi langsung kembali menghampiri Sdr. FEBRI untuk pergi dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban Sirin;
- Bahwa Sdr. SIRIN tidak bisa menghidupkan motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui pastinya motor tersebut kenapa tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa awalnya orang dari Desa Dendang dendam dengan orang desa kacung karena orang desa dendang dikeroyok oleh orang desa kacung pada saat acara tournamen sepak bola di dusun Bujang, sementara untuk orang kelapa pada saat ada sedekah kampung di desa kacung tanggal 25 Juni 2024 bahwa orang kelurahan kelapa ditangkap oleh orang desa kacung karena berkelahi di orgen pada saat acara sedekah kampung di desa kacung tersebut;
- Bahwa keluarga saksi sudah ada memberikan uang duka dan santunan terhadap keluarga korban APRIYADI als SIRIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi AZZERULLAH alias BULUK bin ALI MANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada merusak sepeda motor Sdr. SIRIN yaitu Yamaha VEGA ZR warna putih dengan menggunakan sebuah parang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya mentok pangkalpinang antara desa dendang dan desa kacung kec kelapa kab bangka barat;
- Bahwa Saksi mengenali sdr SIRIN karena adik dari sdr SIRIN merupakan teman Saksi waktu masih sekolah di SMK;
- Bahwa Saksi ada menebas spakbor belakang sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan bok motor sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap motor sdr SIRIN selain Saksi adalah Saksi ALI FATWA, dan saksi FAHRI;
- Bahwa Saksi ALI FATWA melakukan pengerusakan terhadap motor sebelah kiri motor dari sdr SIRIN dan sdr FAHRI melakukan pengerusakan sebelah kanan motor dari sdr SIRIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 juli 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi pulang dari nonton orgen dari desa bulin kec. kelapa kab. bangka barat berboncengan bersama dengan sdr PRAS, setelah itu Saksi, sdr PRAS, sdr IRUL, sdr DUWIN, sdr ELPIN, sdr ARYA, sdr GILANG, sdr ADE nongkrong dipondok pinggir jalan didaerah simpang empat, setelah itu ada seseorang menelpon kami yang berada disitu yang Saksi lupa siapa seseorang yang ditelpon tersebut karena keadaan gelap yang mengatakan bahwa ada orang Kacung yang tidak bisa pulang karena ditunggu oleh orang Desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa di perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung di daerah Gang Kebayan, setelah itu Saksi pulang sendirian kerumah dengan menggunakan motor untuk mengambil parang, setelah ngambil parang Saksi langsung menemui saksi KASMIR yang sedang duduk dan makan mie di warung tempat rental PS dan mengatakan "mintak tolong kami nak diserbu orang kayu arang dendang dan kelapa" lalu saksi KASMIR menjawab "aok guyur lah ikak, ku nek makan lok" setelah itu Saksi langsung pergi ketempat saksi nongkrong tadi di pondok pinggir jalan di daerah simpang empat dengan menggunakan sepeda motor, setibanya

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di tempat nongkrong di pondok pinggir jalan di daerah simpang empat tersebut sudah ramai orang-orang desa kacung kurang lebih 7 (tujuh) orang, kemudian saksi beriringan langsung menuju Lokasi yang berada di jalan raya mentok pangkalpinang antara desa kacung dan dendang, setiba di lokasi sekira pukul 00.30 wib tanggal 09 Juli 2024 tersebut kami langsung dilempar oleh orang-orang dari desa dendang, kayu arang dan kelapa dengan menggunakan batu, kayu dan besi, karena kejadian tersebut saksi dan rombongan mundur dan memarkirkan motor di pinggir jalan lalu kami berlari balik menyerbu rombongan dari orang-orang desa dendang, kayu arang dan kelapa, setelah rombongan saksi menyerbu balik orang-orang dari desa dendang, kayu arang dan kelapa tersebut mereka langsung bubar pergi ke arah desa dendang, akan tetapi ada seseorang yang tertinggal karena motornya tidak bisa dihidupkan, setibanya Saksi di dekat seseorang tersebut dia langsung mengatakan *"ku ni orang kelapa"* karena Saksi mengenali orang tersebut dan orang tersebut adalah sdr SIRIN Saksi langsung menebas spakbor belakang motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung terputus dan motor tersebut langsung terjatuh kesebelah kiri, setelah motor tersebut terjatuh Saksi langsung menebas bok motor sebelah kanan dari motor sdr SIRIN tersebut, setelah itu Saksi langsung kabur dan bertemu dengan saksi GUSTIAN dengan membawa kayu dan saksi ADE tidak membawa alat, setelah itu Saksi melihat saksi GUSTIAN ada memukul sdr SIRIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dibawanya dan saksi ADE menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah paha dari sdr SIRIN tersebut, setelah itu Saksi langsung berlari ke arah motor Saksi yang ada ditempat Saksi parkirkan tadi akan tetapi motor Saksi tidak ada diparkiran dan Saksi bertemu dengan saksi ENGGO lalu saksi ENGGO menawarkan Saksi untuk ikut dengannya dan diantarkan oleh saksi ENGGO Saksi ketempat warung tempat rental PS;

- Bahwa Saksi ada membawa parang untuk membela diri supaya orang tidak berani mengganggu Saksi;
- Bahwa setahu Tergugat korban Sdr. SIRIN tidak bisa mengengkol sepeda motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui pastinya motor tersebut kenapa tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa awalnya orang dari desa dendang dendam dengan orang desa kacung karena orang desa dendang dikeroyok oleh orang desa kacung pada saat acara tournamen sepak bola di dusun bujang, sementara untuk orang kelapa pada saat ada sedekah kampung didesa kacung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 bahwa orang kelurahan kelapa ditangkap oleh orang desa kacung karena berkelahi di orgen pada saat acara sedekah kampung di desa kacung tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu dr. INIS GUSTIANDANI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana "Penggeroyokan Mengakibatkan Maut";
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter adalah untuk memberikan pencegahan, diagnosis, dan penanganan awal, serta merujuk ke dokter spesialis jika diperlukan;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli diminta keterangan sebagai ahli yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan Keterangan Visum et repertum yang ahli buat dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan Keterangan Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan Pro Justitia. Visum et repertum kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban dan dinyatakan oleh dokter setelah pemeriksaan korban;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenali sdr. APRIYADI, namun Ahli ingat bahwa Ahli yang telah melakukan pemeriksaan Keterangan Visum et repertum terhadapnya;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat kedatangan pasien tersebut keadaan pasien setengah tersadarkan diri dan mengeluarkan suara mengerang kesakitan, dan tercium aroma alkohol dari mulut pasien tersebut lalu ditemukan hematoma kepala kiri dan kanan bagian belakang, lebam dibagian mata kiri serta luka robek di kaki kiri, luka lecet dibagian ujung jari-jari kaki kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sdr. APRIYADI tersebut sebagai berikut:
  1. Kepala : Ditemukan 3 (tiga) hematoma pada kepala bagian yakni belakang, kanan dan kiri  
Ditemukan lebam pada mata kiri;  
Pada mulut tercium bau alkohol.
  2. Bahu : Ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri.
  3. Tangan : Ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri.
  4. Kaki : Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih + 3 (tiga) x 1 (satu) centimeter;  
Ditemukan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan dengan ukuran kurang lebih + 1 (satu) x 1 (satu) centimeter.
  5. lain-lain : Tidak ada kelainan;Kesimpulan diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul.
- Bahwa Ahli telah merujuk pasien ke rumah sakit di Pangkalpinang, tetapi dalam perjalanan pasien tersebut meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan pasien meninggal dunia karena lukanya di bagian kepala;  
Atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), yaitu saksi ALI FADILAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa I ALI FATWA als OPAT Bin ALPADILLAH;
- Bahwa saksi dan keluarga dari Terdakwa lainnya telah memberikan santunan dan uang duka pada keluarga korban APRIADI als SIRIN sebanyak kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan santunan pada keluarga korban APRIADI als SIRIN melalui saksi DIMAS DARMAWANSYAH selaku Kepala Desa Kacung;
- Bahwa saksi dalam memberikan santunan dan uang duka pada keluarga korban APRIADI als SIRIN telah diterima langsung oleh keluarga korban APRIADI als SIRIN namun tanpa tanda terima atau tanda bukti pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang santunan dan uang duka tersebut pada anggota keluarga korban APRIADI als SIRIN yang bernama MADTARI.
- Bahwa uang tersebut adalah hasil mengumpulkan dari para keluarga pelaku sehingga terkumpul Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**I. ADE SUPRIANTO alias ADE bin JASMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan terdakwa ada menendang seseorang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan raya Pangkalpinang Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat di bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada menggunakan peralatan apapun dalam Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui tersebut namun Terdakwa ada melihat sdr. GUSTIAN ada melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui tersebut menggunakan sepotong kayu yang mengenai lengan dari orang yang tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan siapa yang yang mengajak untuk melakukan perkelahian massal/ tawuran dan bagaimana cara melakukan perkelahian massal/ tawuran tersebut terdakwa tidak mengetahuinya melainkan terdakwa hanya ikut-ikutan, pada saat terdakwa berada pinggir jalan melihat beberapa rombongan teman terdakwa sedang berkumpul lalu terdakwa ikut ke dalam beberapa rombongan teman terdakwa tersebut lalu terdakwa dan beberapa rombongan teman terdakwa pergi menuju tempat terjadinya penggeroyokan tersebut lalu ada beberapa orang yang terdakwa ketahui langsung melempar batu kearah terdakwa dan beberapa rombongan teman terdakwa yang kemudian terjadilah sehingga terjadinya penggeroyokan terhadap salah satu teman dari beberapa warga yang tidak terdakwa ketahui tersebut yang mana ada melempar batu kearah terdakwa dan rombongan beberapa teman terdakwa yang kemudian terjadilah penggeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr. REBI, sdr IRUL dan sdr. GUSTIAN;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa ada mendengar bahwa akan ada penyerangan ke Desa terdakwa yakni Desa Kacung yang akan dilakukan oleh warga Desa Kelapa, Dendang, Kayu arang sehingga terdakwa ikut-ikutan dalam kelompok teman terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa bersama-sama sdr. REBI, sdr GUSTIAN dan sdr. IRUL ada melakukan penggeroyokan terhadap seseorang yang tidak terdakwa ketahui tersebut, awalnya terdakwa tidak memukul seseorang yang tidak terdakwa ketahui namun terdakwa melihat beberapa warga Desa Kelapa, Dendang, Kayu arang yang melempar batu tersebut ke arah terdakwa dan beberapa teman terdakwa melarikan diri kemudian ada salah seseorang dari warga Desa Kelapa, Dendang, Kayu arang yang tidak terdakwa kenali tersebut ingin melarikan diri namun kendaraannya tidak hidup sehingga terjadi penggeroyokan tersebut yang mana terdakwa awalnya tidak ikut kedalam penggeroyokan namun pada terdakwa melihat seseorang tersebut sudah terbaring di pinggir jalan barulah terdakwa menendang paha seseorang yang tidak terdakwa ketahui tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa bersama beberapa teman terdakwa langsung lari meninggalkan tubuh atau seseorang yang tidak terdakwa ketahui (korban);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada melihat seseorang yang menggunakan jaket hodie warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada menendang sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan terdakwa, serta mengenai tubuh bagian paha sebelah kanan dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan raya pangkalpinang-mentok desa kacung kec.kelapa kab.bangka barat tersebut, sebelumnya Terdakwa sedang mengikuti acara orgen tunggal di kampung desa bulin kec.kelapa kab.bangka barat, setelah selesai kegiatan orgen tunggal Terdakwa mau menuju pulang kerumah, namun Terdakwa melihat ada keributan yang berada di jalan raya pangkalpinang-mentok desa kacung kec.kelapa kab.bangka barat tersebut, lalu Terdakwa ingin menuju tempat tersebut akan tetapi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama sdr.SUGIMAN, ASRUL, GUSTIAN, REBI, ALI menuju ke lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa melihat sdr.SUGIMAN sedang membawa sebilah parang, setiba dilokasi Terdakwa melihat ada warga dendang sedang melempar batu yang mengarah ke pemuda desa kacung termasuk Terdakwa, lalu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama teman Terdakwa mengejar orang yang melempar batu ke arah Terdakwa tersebut, lalu ada seseorang yang tidak dikenal sedang mengambil kendaraan motor sambil menghidupkan kendaraan motor yang mana kendaraan motor mesinnya tidak hidup tersebut, lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa mengejar orang tidak dikenal, hingga orang tidak dikenal lari meninggalkan kendaraan motornya, Terdakwa kejar lagi dan Terdakwa melihat keadaan orang tidak dikenal sedang terkapar, lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa yang mengarah ke paha sebelah kanan orang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, sedangkan teman Terdakwa bernama sdr GUSTIAN Terdakwa melihat ia memukul tangan orang yang tidak dikenal tersebut, dan Terdakwa tidak melihat kendaraan motor milik orang tidak dikenal tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**II. SYAIRUL alias IRUL bin M. SAÍ**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ada melakukan pemukulan bersama teman-teman terdakwa terhadap seseorang yang tidak terdakwa kenali pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan raya pangkalpinang mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap seseorang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap seseorang tidak dikenal tersebut dengan cara menganyunkan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah lutut dari seseorang yang tidak dikenali tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada siapapun yang mengajak terdakwa dalam terjadinya perkelahian massal/ tawuran tersebut namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa akan menjelaskan cara sdr dapat terjadinya kejadian tersebut, yang terjadinya pada saat setelah acara orgen di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, lalu pada saat Terdakwa setelah acara orgen tersebut Terdakwa hendak balik kekediaman Terdakwa dengan beberapa teman Terdakwa namun pada diperjalanan ada beberapa rombongan orang Kelapa, Kayu Arang, Dendang menunggu Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa melihat ada pihak Kepolisian menggunakan kendaraan mobil patroli membubarkan beberapa rombongan orang Kelapa, Kayu Arang, Dendang tersebut termasuk Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa tersebut serta beberapa rombongan orang Kelapa, Kayu Arang, Dendang membubarkan diri lalu Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk kembali kekediaman masing-masing kemudian pada saat diperjalanan adanya persimpangan yang ada di ujung jalan raya dekat Desa Terdakwa yakni Desa Kacung serta dengan adanya sebuah pondok yang Terdakwa ketahui pondok tempat orang berjualan durian lalu Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa berhenti ke pinggir jalan untuk bersantai sejenak lalu ada salah satu teman Terdakwa berkata *"sepertinya ada yang mengikuti kita dari arah belakang"* lalu Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ pergi untuk mengecek kearah jalan yang sebelumnya sudah dilewati serta masih masuk wilayah Desa Kacung lalu pada saat diperjalanan, memang benar adanya rombongan orang Kelapa, Kayu Arang, Dendang atau beberapa orang yang sama pada saat di bubarkan oleh pihak Kepolisian tersebut dan langsung melempar batu kearah Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ namun batu hasil dari lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ lalu Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ bergegas untuk melarikan diri dan kembali ketempat teman-teman Terdakwa lainnya yang menunggu di persimpangan yang ada sebuah pondok dipinggir jalan tersebut lalu setelah tiba disana Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ langsung berkata dengan bersama-sama bahwa memang benar adanya beberapa orang yang mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan menunggu di daerah dekat jalan masuk simpang pabrik sawit Sinarmas dan melempar batu kearah Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ namun tidak terkena lemparan batu tersebut lalu Terdakwa dan semua teman-teman Terdakwa kembali ketempat dimana Terdakwa ada dilempari batu tersebut lalu setiba disana beberapa orang yang melempar batu terhadap Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ tidak ada lagi namun Terdakwa dan beberapa



teman Terdakwa melihat beberapa orang yang melempar batu tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa dilempar batu tersebut melainkan ada satu persimpangan sebelum jalan masuk simpang pabrik sawit Sinarmas yang berjarak kurang lebih 50 (lima) meter lalu Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa memarkirkan kendaraan di simpang jalan masuk pabrik sawit Sinarmas tersebut, beberapa orang yang melempar batu ke arah Terdakwa, sdr. BULUK, dan sdr. PRAZ sebelumnya tersebut kembali melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk sdr. BLUK dan sdr. PRAZ lalu Terdakwa langsung membalas dengan cara yang sama yakni melempar batu ke arah sebaliknya atau rombongan orang yang melempar batu ke arah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berlari ke arah beberapa orang yang melempar batu tersebut lalu beberapa orang yang melempar batu tersebut, kabur melarikan diri kemudian ada salah satu orang dari beberapa orang yang melempar batu tersebut, tertinggal lalu Terdakwa, sdr. REBI, sdr ADE dan sdr. GUSTIAN melakukan penggeroyokan tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ada penggeroyokan tersebut, Terdakwa jelaskan bahwa peran Terdakwa adalah memukul 1 (satu) kali ke arah seseorang yang tidak Terdakwa ketahui yang sebelumnya ada melempar batu ke arah Terdakwa tersebut, dengan posisi tubuh dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui sudah terbaring ke pinggir jalan sebelah aspal jalanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa seseorang yang tidak Terdakwa ketahui tersebut tidak ada menggunakan peralatan berupa barang atau benda namun pada saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam dengan keadaan sudah tergeletak di samping tubuh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui ada mengalami penggeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr. REBI, sdr ADE dan sdr. GUSTIAN yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat seseorang yang tidak terdakwa ketahui beserta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam terjatuh atau tergeletak di pinggir jalan raya tempat terjadinya kejadian terdakwa ada melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan sdr. REBI, sdr ADE dan sdr. GUSTIAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada melihat seseorang yang menggunakan jaket hodie warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa ada memukul sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan sepotong kayu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sebelah kanan Terdakwa, serta mengenai tubuh bagian kaki namun Terdakwa lupa bagian kaki sebelah mana dari seseorang yang tidak ketahui tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Desa kacung Kec. Kelapa kab. Bangka Barat Terdakwa bersama-sama dengan pemuda Desa kacung pergi menonton orgen di Desa air Bulin Kec. Kelapa kab. Bangka Barat lalu Terdakwa berangkat bersama sdr. ENGGOK menaiki sepeda motor lalu sebelum sampai Desa Air Bulin Kec. Kelapa kab. Bangka Barat Terdakwa bersama dengan pemuda Desa Kacung berhenti di simpang Desa Air Bulin untuk meminum arak sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama pemuda Desa Kacung berangkat menuju orgen tersebut untuk menonton orgen tersebut setelah selesai acara sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pulang menumpang dengan sdr. MARTIN bersama-sama dengan pemuda desa Kacung lalu kami berhenti di simpang empat Desa kacung lalu sekira pukul 00.15 wib sdr. AZRUL datang menghampiri kami dengan mengatakan "YO ORANG DENDANG,KELAPA,DAN KAYU ARANG GABUNG NAK NYERANG KITA" lalu Terdakwa menaiki sepeda motor bersama sdr. MITO bersama-sama dengan pemuda Desa Kacung pergi menuju jalan raya pangkalpinang mentok perbatasan Desa Kacung dengan Desa Dendang untuk menghampiri kelompok yang ingin menyerang kami lalu Terdakwa bersama kawan Terdakwa saling lempar batu dengan kelompok tersebut lalu setelah kelompok tersebut ingin kabur Terdakwa bersama-sama dengan kawan Terdakwa mengejar kelompok tersebut lalu motor seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut mogok ditinggal oleh kelompoknya lalu setelah Terdakwa sampai di seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut posisi dari seseorang tersebut sudah dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan kayu seingat Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam kondisi setengah sadar kearah lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melihat sdr. GUSTIAN memukul menggunakan kayu ke ke arah lengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) kali, sdr. AZRUL di dekat seseorang yang tidak Terdakwa kenali tetapi Terdakwa tidak melihat sdr. AZRUL memukul, sdr. REBI Terdakwa melihat memukul menggunakan kayu kearah badan seseorang yang tidak dikenal tersebut

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat posisi seseorang tersebut masih berdiri, sdr. ENGGOK di dekat seseorang tersebut dengan memegang kayu tetapi Terdakwa tidak melihat ke arah mana sdr. ENGGOK memukul lalu setelah Terdakwa memukul Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut dan Terdakwa menumpang dengan sdr. RIZAL menuju warung di Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat untuk mengambil motor Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan keesokan paginya setelah bangun tidur sekira pukul 10.30 wib Terdakwa membuka facebook dan melihat postingan JOK BANGKA bahwa pemuda desa kelapa meninggal dunia dikeroyok oleh orang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**III. GUSTIAN PRIMA SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ada melakukan pemukulan bersama teman-teman terdakwa terhadap seseorang yang tidak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa seseorang yang terdakwa pukul tersebut lalu terdakwa ada diberitahu oleh sdr KASPIN bahwa seseorang tersebut bernama sdr SIRIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal permasalahan terdakwa sehingga melakukan pemukulan terhadap Sdr SIRIN karena terdakwa mengikuti Sdr KASPIN untuk ikut tawuran antara desa Kacung melawan Desa Kayu Arang, Desa Dendang, dan desa Kelapa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr SIRIN yang terdakwa ketahui sdr IRUL, sdr ADE, dan sdr AZRUL merusak 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih milik sdr SIRIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan sdr IRUL, sdr ADE, dan sdr AZRUL merupakan teman satu kampung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemukulan yang mengakibatkan sdr SIRIN meninggal dunia tersebut Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang terjadi di jalan Raya Mentok - Pangkalpinang Desa. Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRUL dengan 1 (satu) buah batang kayu lalu sdr ADE tidak menggunakan alat untuk memukul sdr SIRIN lalu sdr AZRUL merusak 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih milik sdr SIRIN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah batang kayu gagang cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dari rumah kakak saya sekitar dan sdr IRUL dengan 1 (satu) buah batang kayu lalu sdr ADE tidak menggunakan alat untuk memukul sdr SIRIN lalu sdr AZRUL merusak 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih milik sdr SIRIN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang terdakwa tidak mengetahui dari mana alat tersebut di dapatkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan kiri sdr SIRIN lalu sdr IRUL menggunakan 1 (satu) buah batang kayu menggunakan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki bagian lupa dan sdr ADE melakukan pemukulan kepada sdr SIRIN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian paha kanan sdr SIRIN lalu sdr AZRUL merusak 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih milik sdr SIRIN dengan menggunakan 1 (buah) parang yang di pegang menggunakan tangan kanan ke arah kap belakang 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengajak terdakwa untuk melakukan perkelahian massal/ tawuran tersebut yakni sdr. KASVIN, dimana cara sdr. KASVIN mengajak terdakwa yakni awalnya sdr. KASVIN datang ketempat tongkrongan terdakwa di lapangan sepak bola dekat SMPN 2 Kec. Kelapadengan beberapa teman terdakwa lalu berkata "MANA BEK" lalu teman terdakwa menjawab "NE NYA (sambil menunjuk jarinya kearah terdakwa) lalu sdr. KASVIN berkata kembali "GUS" lalu terdakwa jawab "OY APA VIN" lalu dijawab kembali sdr. KASVIN "YO URANG DENDANG, KELAPA, KAYU ARANG LAH MENUNGGU DI UJUNG DESA KACUNG UNTUK MENYERANG KITA" lalu terdakwa jawab "GUYUR LAH DULU, NANTI TERDAKWA MENYUSUL" lalu dijawab sdr. KASVIN "TERDAKWA PERGI DULUAN" lalu sdr. KASVIN pergi meninggalkan terdakwa dan menuju tempat terdakwa diberitahukan sdr. KASVIN oleh terdakwa lalu terdakwa mengobrol dengan teman-teman terdakwa sebelumnya yang lagi santai di lapangan sepak bola tersebut lalu beberapa menit kemudian terdakwa langsung menyusul dari permintaan bantuan dari sdr. KASVIN tersebut;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada melihat seseorang yang menggunakan jaket hodie warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada memukul sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan sepotong kayu terdakwa dengan memegang kedua tangan, serta mengenai tubuh bagian lengan sebelah kiri dari seseorang yang tidak ketahui tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.00 wib di SMPN 2 kelapa yang beralamatkan di desa kacung Kec.Kelapa Kab. Bangka barat datang sdr KASPIN datang menemui Terdakwa untuk ikut tawuran "BEK, YU URANG KAYU ARENG, KELAPA, DENDANG, LAH NUNGGU NEK NYERANG KITA" lalu Terdakwa jawab "AOK YU GEI" lalu Terdakwa naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa lalu Terdakwa melihat sdr KASMIR ditempat tersebut "YU PAKAI MOTOR TE BE" lalu Terdakwa menjawab "YU" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang terdapat cakar sampah lalu Terdakwa membawa alat tersebut bersama sdr KASMIR yang juga membawa 1 (satu) buah kayu lalu pergi menggunakan motor milik Terdakwa menuju tempat kejadian setelah tiba Terdakwa turun dari kendaraan milik Terdakwa lalu di perjalanan Terdakwa di lempar batu dan kayu oleh rombongan warga desa dendang, desa kayu arang dan desa kelapa yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa mundur bersama warga desa kacung kemudian Terdakwa bersama warga desa kacung maju untuk melawan dan warga desa kelapa mundur lalu Terdakwa melihat motor sdr SIRIN jatuh lalu Terdakwa menuju motor tersebut lalu sdr AZRUL merusak 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih milik sdr SIRIN dengan menggunakan 1 (buah) parang yang di pegang menggunakan tangan kanan ke arah kap belakang 1 (satu) unit motor YAMAHA Vega ZR warna putih tersebut lalu Terdakwa memukul motor milik sdr SIRIN ke arah tengah motor sebanyak 1 (satu) kali lalu kayu milik Terdakwa tersebut patah lalu Terdakwa melihat seseorang yang terbaring di bawah lalu Terdakwa melihat sdr IRUL memukul menggunakan 1 (satu) buah batang kayu menggunakan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah yang tidak Terdakwa ketahui karena gelap lalu sdr IRUL meninggalkan seseorang tersebut lalu Terdakwa memukul menggunakan 1 (satu) buah batang kayu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan kiri sdr SIRIN sambil berkata "KU URANG KELAPA JOK" lalu Terdakwa jawab "UU" kemudian di ikuti sdr ADE Terdakwa melihat sdr ADE melakukan pemukulan kepada sdr SIRIN dengan menggunakan kaki kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian paha kanan sdr SIRIN lalu Terdakwa berkata "YU DE KABUR " lalu Terdakwa berlari meninggalkan sdr SIRIN di ikuti sdr ADE dibelakang Terdakwa menuju motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di desa kacung kec.Kelapa Kab. Bangka Barat.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**IV. REBI PURNAMA PUTRA alias REBI bin ROBUIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa dan beberapa orang ada melakukan pemukulan hingga meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal seseorang yang terdakwa pukul meninggal dunia tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada melakukan pemukulan yang mengakibatkan seseorang yang terdakwa tidak kenali meninggal dunia tersebut, yang terdakwa ketahui Pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang terjadi di jalan pangkal pinang mentok Desa kacung Kec.Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari sdr FEBRI dan terdakwa menggunakan kayu kira-kira panjangnya 1,5 Meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut yaitu dengan cara mengayunkan kayu yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa kearah pergelangan tangan sebelah kiri seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa ada memukul sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan sepotong kayu melalui tangan sebelah kanan Terdakwa, serta mengenai tubuh bagian tangan kiri dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut bersama – sama dengan Sdr. WITRA, Sdr GUSTIAN dan Sdr.ADE;
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan Sdr. WITRA , Sdr GUSTIAN dan Sdr.ADE merupakan teman biasa;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perkelahian massal/ tawuran tersebut yakni sdr. AZRUL serta cara sdr. AZRUL mengajak Terdakwa, awalnya Terdakwa berada di sebuah warung pada pukul 23.50 Wib lalu datanglah sdr. AZRUL kemudian mengajak Terdakwa dengan perkataan “WOI KA DAK NO LONG URANG DENDANG, KELAPA DAN KAYU ARANG MENYERANG KE KACUNG” lalu Terdakwa jawab sambil sedang memakan mie di warung tersebut dengan perkataan “NGERAPEK KA” lalu dijawab kembali sdr. AZRUL “BENERLAH” lalu Terdakwa jawab “AOKLA” lalu sdr. AZRUL langsung pergi lalu Terdakwa langsung menghabiskan mie tersebut dan bergegas pergi untuk membantu teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahuinya apa peran dari sdr. AZRUL dalam terdakwa bersama sdr. sdr. ADE, sdr IRUL dan sdr. GUSTIAN melakukan penggeroyokan terhadap seseorang yang tidak terdakwa ketahui;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan peralatan atau barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna putih dikarena Terdakwa langsung pergi setelah melakukan penggeroyokan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa ketahui tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada melihat seseorang yang menggunakan jaket hodie warna hitam serta Terdakwa baru datang membantu ke tempat Terdakwa ada melakukan penggeroyokan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa ketahui tersebut, yang dimana sudah ada beberapa teman Terdakwa dan beberapa orang yang Terdakwa kenali beberapa orang Dendang, Kelapa dan Kayu arang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 seingat Terdakwa sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pulang dari acara orgen tunggal di Desa Air Bulin Terdakwa singgah di tempat rental Playstation di dekat Masjid Nurul Islam desa kacung untuk memesan Mie instan lalu ketika Terdakwa sedang makan mie datang Sdr ASRUL langsung berkata “WOI ADE TAWURAN NYERANG KE KACUNG BUDAK DENDANG, KELAPA, KAYU ARANG GABUNGAN ORANG TO IKAK DAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTU OK?” lalu Terdakwa yang sedang makan berkata “BULAK LAH” lalu Sdr ASRUL berkata “BENERLAH” lalu Terdakwa berkata “AOKLAH” lalu Terdakwa lanjut makan mie instan Terdakwa lalu setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung menuju ke arah pos satpam milik perkebunan sawit PT.SINAR MAS lalu Terdakwa melihat beberapa orang berkumpul sedang saling melempar batu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dekat pos satpam milik perkebunan sawit tersebut, lalu Terdakwa berlari menuju ke arah orang yang sedang saling melempar batu tersebut lalu di situ Terdakwa ada bertemu dengan Sdr FEBRI yang sedang membawa kayu lalu Terdakwa berkata “YO FEB KU BAWAK E” lalu Sdr FEBRI memberikan kayu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenali sedang mendorong sepeda motor yang Terdakwa yakini dari pihak lawan di situ Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenali tersebut di pukuli oleh seingat Terdakwa kira-kira 7 (tujuh) orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa lalu Terdakwa ikut memukul dengan kayu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan ke arah pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berpindah maju untuk memastikan apakah orang dendang masih ada atau tidak lalu Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut sudah terbaring di pukuli oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa ,lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih no pol BN 6751 MM dengan No. Rangka MH35D9205CJ692140 No Mesin 5D91692133;
- 1 (satu) buah BPKB nomor: J-01228482 a.n. AUNA;
- 1 (satu) buah potongan spakbor belakang motor Vega ZR;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baton stick yang bengkok dengan ukuran kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan gagang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan ROCK MUSIK;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan ortus eight.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor 445/006/VER/PKM.08/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. Inis Gustiandani, selaku dokter pemeriksa yang bertugas di Puskesmas Kelapa, yang menerangkan korban bernama APRIYANDI, umur 29 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Ditemukan hematoma pada kepala bagian belakang, kanan dan kiri  
Ditemukan lebam pada mata kiri;  
Pada mulut tercium bau alkohol.
  2. Bahu : Ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri;
  3. Tangan : Ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri;
  4. Kaki : Ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri;  
Ditemukan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan
  5. Lain-lain : tidak ada kelainan.
- Diagnosa : CKB + trauma benda tumpul
- Kesimpulan : diduga korban meninggal akibat cidera kepala berat dan trauma benda tumpul.

Dan terhadap visum et refertum yang dibacakan tersebut, para saksi dan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pertemuan Keluarga, tanggal 24 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pihak pertama selaku orang tua dari para terdakwa dan pihak kedua selaku keluarga korban dan diketahui oleh Lurah Kelapa, yang isinya bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sudah saling memaafkan dan untuk proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum/ keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. Ade Suprianto, terdakwa II. Syairul alias Irul, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra bersama dengan saksi Ali Fatwa dan saksi Azzerullah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara lain) ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Bangka Barat pada tanggal 10 Juli 2024, karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap korban bernama Apriyadi alias Sirin dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BN 6751 MM milik korban pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Mentok-Pangkalpinang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat yang mengakibatkan korban Sirin meninggal dunia dan sepeda motor milik korban rusak;

- Bahwa atas kejadian perkelahian yang melibatkan Desa Kacung dengan Desa Kelapa, Desa Dendang dan Kayu Arang tersebut, saksi Dimas selaku Kepala Desa Kacung dihubungi melalui telpon oleh Kapolsek Kelapa dan memberitahukan tentang adanya tawuran antara Desa kacung dengan desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa, dengan korban meninggal dunia dari Desa Kelapa, selanjutnya pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Dimas mengumpulkan warga Desa Kacung yang terlibat tawuran tersebut dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang diduga terlibat tawuran tersebut, selanjutnya saksi Dimas membawa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interrogasi dan dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut yang nyata-nyata terlibat ada sekira 7 (tujuh) orang, oleh karena salah seorang pelaku tawuran tersebut masih di bawah umur, selanjutnya pihak kepolisian melakukan diversi dan berhasil yaitu pelaku atas nama Anak Fachri Ramadhan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada acara organ tunggal di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dimana acara organ tunggal tersebut ditonton oleh warga yang diantaranya berasal dari Desa Kelapa, Dendang, Kayu Arang dan Kacung, kemudian sekira pukul 23.00 Wib acara organ tunggal tersebut selesai;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Liandra Qodri alias Liandra bersama dengan teman-temannya dari Desa Kelapa termasuk korban Apriyadi alias SIRIN langsung menuju ke arah jalan pulang ke Desa Kelapa. Pada saat sampai di simpang jalan Desa Air Bulin, saksi Liandra bersama rombongan termasuk korban SIRIN bertemu dengan kelompok dari Desa Dendang, kemudian saksi Liandra bersama rombongan termasuk korban SIRIN ikut dengan kelompok Desa Dendang untuk bersantai di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat saksi Liandra sedang bersantai di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut ternyata ada orang yang menurut saksi Liandra dan rombongan mengintai saksi dan rombongan yang sedang bersantai tersebut dengan cara bolak-balik menggunakan sepeda motor melintasi saksi dan rombongan, tak berapa lama kemudian datanglah kelompok orang dari Desa Kacung ke dekat jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tempat kami bersantai tersebut, kemudian saksi Liandra tidak mengetahui penyebabnya apa tiba-tiba Kelompok Desa Kacung dengan Kelompok Desa Dendang, Desa Kelapa dan Kayu Arang sudah saling melempar batu. Lalu Kelompok dari Desa Dendang, kayu Arang dan Kelapa termasuk korban SIRIN sempat maju untuk melakukan penyerangan kepada Kelompok Desa Kacung dengan cara melempar batu, kayu yang ada di sekitar tempat tersebut, yang membuat kelompok desa Kacung mundur;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, bersama dengan Terdakwa II. Gustian Prima Saputra alias Gus alias Bek bin Sabah, Terdakwa Rebi Purnama Putra alias Rebi Bin Robuin, saksi Azzerullah alias Buluk bin Ali Mansyah dan Anak saksi Fachri Ramadhan Juhari Putra alias Ayi bin Juhari baru pulang sehabis menonton organ Tunggal di Desa Bulin Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat, lalu melanjutkan dengan nongkrong bersama dengan teman-temannya kemudian saksi Azzerulah dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa ada warga Desa Kacung yang tidak bisa pulang karena ada perkelahian dan ditunggu oleh warga Desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa di perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung. Mendengar hal tersebut, saksi Azzerulah pun langsung pulang ke rumah dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah parang, setelah itu saksi Azzerulah berjalan ke sebuah toko tempat saksi Ali Fatwa bekerja, yang pada saat itu ada saksi Kasmir, Anak saksi Fachri, Anak Saksi Witra, dan terdakwa IV Rebi lalu saksi Azzerulah mengatakan: *"minta tolong kami mau diserbu orang Kayu Arang, Dendang dan Kelapa"* lalu dijawab saksi Kasmir *"iya duluan lah, saya makan dulu"*, setelah itu saksi Azzerulah langsung pergi menuju lokasi perkelahian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok dan saksi Ali Fatwa langsung membereskan peralatan dan menutup toko dan menuju Lokasi perkelahian tersebut, namun pada saat di pertengahan jalan saksi Ali Fatwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mampir ke warkop sepupunya untuk mengambil 1 (satu) buah besi miliknya lalu langsung melanjutkan perjalanan ke jalan raya Pangkalpinang-Mentok;
- Bahwa selanjutnya saksi Azzerullah mendatangi dan mengajak saksi Kasmir untuk ikut berkelahi lalu setelah selesai makan mie, saksi Kasmir menyusul untuk berkelahi dan di tengah jalan bertemu dengan terdakwa III Gustian lalu bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi kejadian namun pada saat di perjalanan, dilempari dengan batu dan kayu oleh warga Desa Dendang, Desa Kayu Arang dan Desa Kelapa sehingga terdakwa III Gustian dan saksi Kasmir mundur. Kemudian bertemu dengan terdakwa II Syairrul alias Irul bin M Sa'i dilokasi setelah itu terdakwa III Gustian, terdakwa I Ade, saksi Ali Fatwa, Anak saksi Fachri, Anak Saksi Witra, dan Terdakwa IV Rebi Purnama Putra mundur dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu mereka kembali membalas/menyerbu rombongan warga Desa Dendang, Desa Kelapa dan warga Desa Kayu Arang yang langsung melarikan diri, namun korban APRIYADI tertinggal karena kehabisan bensin sehingga sepeda motornya tidak dapat dihidupkan. Kemudian saksi Azzerulah langsung mendekati korban Apriyadi namun korban Apriyadi mengatakan "aku ini orang kelapa", dan saksi Azzerulah langsung menebas spakbor belakang motor korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah parang sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh ke sebelah kiri, dilanjutkan dengan menebas bok motor sebelah kanan lalu saksi Ali Fatwa dan Anak saksi Fachri secara bersama-sama memukul bagian kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sebanyak 3 (tiga) kali sampai box motornya pecah.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa IV Rebi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali, yang disusul oleh terdakwa II. Syairrul alias Irul dan terdakwa III. Gustian yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh dimana korban sudah dalam posisi meringkuk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan lalu terdakwa III Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II Syairrul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu kearah kaki, lalu Anak saksi Witra memukul menggunakan kayu kearah lengan sebelah kiri, terdakwa I Ade Suprianto menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah memukuli korban para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Ali Fatwa dan Anak saksi Fachri pergi meninggalkan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah saksi M. Liandra bersama Kelompok dari Desa Kelapa, Kayu Arang dan Dendang mundur, karena ada tekanan balik dari Desa Kacung, selanjutnya saksi Liandra bersama Kelompok dari Desa Dendang berhenti di tikungan di dekat TKP untuk melihat situasi. Kemudian saksi Liandra menyadari pada saat mundur, korban SIRIN tersebut tertinggal karena di lokasi kejadian karena 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih yang digunakannya tersebut mogok karena kehabisan bensin, menyadari hal tersebut saksi Liandra bersama dengan saksi Reno langsung pergi kembali menuju ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat untuk menjemput korban SIRIN, sesampainya di lokasi saksi Liandra dan saksi Reno melihat korban SIRIN sudah dalam keadaan lemas dengan terduduk sambil menunduk di pinggir jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat dengan banyak mengeluarkan darah di kepala dan tubuhnya, lalu saksi Liandra bersama saksi Reno langsung membawa korban SIRIN ke tikungan di dekat TKP tempat Kelompok Dendang berhenti tadi, sesampainya di tikungan tersebut saksi Liandra bersama saksi RENO langsung membawa korban SIRIN ke Puskesmas Kelapa untuk diobati. Lalu saksi Liandra dan Reno kembali lagi ke TKP untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih yang di gunakan oleh Sdr. SIRIN untuk dibawa ke tempat korban SIRIN berjualan es di Desa Kelapa. Setelah itu saksi Liandra dan saksi Reno langsung kembali menuju ke Puskesmas Kelapa untuk melihat keadaan Sdr. SIRIN tersebut;
- Bahwa oleh karena Puskesmas Kelapa tidak sanggup untuk mengobati korban Sirin selanjutnya dirujuk ke RSUD Depati Hamzah di Pangkalpinang dan pada sekira pukul 04.00 wib korban Sirin di bawa ke RSUD Depati Hamzah, namun dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor 445/006/VER/PKM.08/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. Inis Gustiandani, selaku dokter pemeriksa yang bertugas di Puskesmas Kelapa, yang menerangkan korban bernama APRIYANDI, umur 29 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala ditemukan hematoma pada kepala bagian belakang, kanan dan kiri, lebam pada mata kiri, mulut tercium bau alkohol, pada bahu ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri, pada tangan ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri, pada kaki ditemukan luka robek pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kiri dan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan, lain-lain tidak ada kelainan, diagnosa CKB + trauma benda tumpul, dengan kesimpulan diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga para pelaku yaitu terdakwa I. Ade Suprianto, terdakwa II. Syairul, terdakwa III. Gustian dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra, saksi Ali Fatwa, saksi Azzerullah bersama dengan pihak keluarga korban melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh saksi Dimas selaku Kepala Desa Kacung, dimana hasil dari mediasi tersebut pihak keluarga korban telah memaafkan para pelaku, tetapi proses hukum tetap berlanjut, kecuali anak saksi Fachri telah dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan;
- Bahwa pihak keluarga pelaku telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban yaitu Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk biaya tahlil dan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Sirin adalah terdakwa I Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saif, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV Rebi Purnama Putra, sedangkan yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor korban Sirin tersebut adalah saksi Ali Fatwa bersama dengan saksi Azzerullah dan Anak saksi Fachri hingga sepeda motor milik korban tersebut rusak;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Sirin sebelumnya tidak ada permasalahan, perbuatan para terdakwa tersebut dikarenakan ikut-ikutan dan kesal karena kelompok dari korban Sirin yaitu dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang terlebih dahulu ada melakukan penyerangan terhadap warga Desa Kacung;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesalnya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saif, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV Rebi Purnama Putra didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal melanggar Pasal 358 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan oleh karena para terdakwa yaitu terdakwa I Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saí, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV Rebi Purnama Putra pada saat kejadian peristiwa tawuran antara warga Kelapa, Dendang, Kayu Arang dan Kacung berada di tempat kejadian perkara dan ada melakukan kekerasan terhadap korban Sirin dengan menggunakan kayu, kepalan tangan, tendangan yang dilakukan secara bersama-sama hingga korban Sirin mengalami luka-luka yang akhirnya meninggal dunia pada saat akan dirujuk ke Rumah Sakit di Pangkalpinang, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. yang mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saí, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mempunyai kemampuan

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976), meskipun perbuatan melakukan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya pasal demi pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I. Ade Suprianto, terdakwa II. Syairul alias Irul, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra bersama dengan saksi Ali Fatwa dan saksi Azzerullah (terdakwa dalam perkara lain) dtahan oleh pihak Kepolisian Polres Bangka Barat pada tanggal 10 Juli 2024, karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap korban bernama Apriyadi alias Sirin dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6751 MM milik korban pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Mentok-Pangkalpinang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat yang mengakibatkan korban Sirin meninggal dunia dan sepeda motor milik korban rusak;

Menimbang, bahwa atas kejadian perkelahian yang melibatkan Desa Kacung dengan Desa Kelapa, Desa Dendang dan Kayu Arang tersebut, saksi Dimas selaku Kepala Desa Kacung dihubungi melalui telpon oleh Kapolsek Kelapa dan memberitahukan tentang adanya tawuran antara Desa kacung dengan desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa, dengan korban meninggal dunia dari Desa Kelapa, selanjutnya pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Dimas mengumpulkan warga Desa Kacung yang terlibat tawuran tersebut dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang diduga terlibat tawuran tersebut, selanjutnya saksi Dimas membawa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut yang nyata-nyata terlibat ada sekira 7 (tujuh) orang, oleh karena salah seorang pelaku tawuran tersebut masih di bawah umur, selanjutnya pihak kepolisian melakukan diversi dan berhasil yaitu pelaku atas nama Anak Fachri Ramadhan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi kepada para pelaku yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut dan dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut yang nyata-nyata terlibat dalam tawuran tersebut ada sekira 7 (tujuh) orang, yaitu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saí, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin, saksi Ali Fatwa alias Opat dan saksi Azzerullah alias Buluk dan Anak saksi Fachri Ramadhan, tetapi oleh karena salah seorang pelaku tawuran tersebut masih di bawah umur yaitu Anak saksi Fachri Ramadhan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan diversi dengan pihak keluarga korban dan diversi tersebut berhasil, sehingga ada 6 (enam) orang yang harus mempertanggungjawabkannya secara hukum atas kejadian tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa perkelahian yang melibatkan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kacung dengan Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada acara organ tunggal di Desa Air Bulin Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dimana acara organ tunggal tersebut ditonton oleh warga yang diantaranya berasal dari Desa Kelapa, Dendang, Kayu Arang dan Kacung, kemudian sekira pukul 23.00 Wib acara organ tunggal tersebut selesai, selanjutnya saksi M. Liandra Qodri alias Liandra bersama dengan teman-temannya dari Desa Kelapa termasuk korban Apriyadi alias SIRIN langsung menuju ke arah jalan pulang ke Desa Kelapa, tetapi pada saat sampai di simpang jalan Desa Air Bulin, saksi Liandra bersama rombongan termasuk korban SIRIN bertemu dengan kelompok dari Desa Dendang, kemudian saksi Liandra bersama rombongan termasuk korban SIRIN ikut bersantai nongkrong-nongkrong sambil minum-minum arak bersama dengan kelompok Desa Dendang di jalan raya Pangkalpinang-Mentok, Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat saksi Liandra bersama dengan teman-temannya dari Desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang sedang bersantai di jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tersebut ternyata ada orang yang menurut saksi Liandra dan rombongan sedang mengintai mereka yang sedang bersantai tersebut dengan cara bolak-balik menggunakan sepeda motor melintasi saksi dan rombongan, tak berapa lama kemudian datanglah kelompok orang dari Desa Kacung ke dekat jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat tempat kami bersantai tersebut, kemudian saksi Liandra tidak mengetahui penyebabnya apa tiba-tiba Kelompok Desa Kacung dengan Kelompok Desa Dendang, Desa Kelapa dan Kayu Arang sudah saling melempar batu, lalu Kelompok dari Desa Dendang, kayu Arang dan Kelapa termasuk korban SIRIN sempat maju untuk melakukan penyerangan kepada Kelompok Desa Kacung dengan cara melempar batu, kayu yang ada di sekitar tempat tersebut, yang membuat kelompok desa Kacung mundur;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, bersama dengan Terdakwa II. Gustian Prima Saputra alias Gus alias Bek bin Sabah, Terdakwa Rebi Purnama Putra alias Rebi Bin Robuin, saksi Azzerullah alias Buluk bin Ali Mansyah dan Anak saksi Fachri Ramadhan Juhari Putra alias Ayi bin Juhari baru

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sehabis menonton organ Tunggal di Desa Bulin Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat, lalu melanjutkan dengan nongkrong bersama dengan teman-temannya kemudian saksi Azzerulah dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa ada warga Desa Kacung yang tidak bisa pulang karena ada perkelahian dan ditunggu oleh warga Desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa di perbatasan antara Desa Dendang dan Desa Kacung. Mendengar hal tersebut, saksi Azzerulah pun langsung pulang ke rumah dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah parang, setelah itu saksi Azzerulah berjalan ke sebuah toko tempat saksi Ali Fatwa bekerja, yang pada saat itu ada saksi Kasmir, Anak saksi Fachri, Anak Saksi Witra, dan terdakwa IV Rebi lalu saksi Azzerulah mengatakan: *"minta tolong kami mau diserbu orang Kayu Arang, Dendang dan Kelapa"* lalu dijawab saksi Kasmir *"iya duluan lah, saya makan dulu"*, setelah itu saksi Azzerulah langsung pergi menuju lokasi perkelahian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok dan saksi Ali Fatwa langsung membereskan peralatan dan menutup toko dan menuju Lokasi perkelahian tersebut, namun pada saat di pertengahan jalan saksi Ali Fatwa mampir ke warkop sepupunya untuk mengambil 1 (satu) buah besi miliknya lalu langsung melanjutkan perjalanan ke jalan raya Pangkalpinang-Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Azzerullah mendatangi dan mengajak saksi Kasmir untuk ikut berkelahi lalu setelah selesai makan mie, saksi Kasmir menyusul untuk berkelahi dan di tengah jalan bertemu dengan terdakwa III Gustian lalu bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi kejadian namun pada saat di perjalanan, dilempari dengan batu dan kayu oleh warga Desa Dendang, Desa Kayu Arang dan Desa Kelapa sehingga terdakwa III Gustian dan saksi Kasmir mundur. Kemudian bertemu dengan terdakwa II Syairrul alias Irul bin M Sa'i dilokasi setelah itu terdakwa III Gustian, terdakwa I Ade, saksi Ali Fatwa, Anak saksi Fachri, Anak Saksi Witra, dan Terdakwa IV Rebi Purnama Putra mundur dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu mereka kembali membalas/menyerbu rombongan warga Desa Dendang, Desa Kelapa dan warga Desa Kayu Arang yang langsung melarikan diri, namun korban APRIYADI tertinggal karena kehabisan bensin sehingga sepeda motornya tidak dapat dihidupkan. Kemudian saksi Azzerulah langsung mendekati korban Apriyadi namun korban Apriyadi mengatakan *"aku ini orang kelapa"*, dan saksi Azzerulah langsung menebas spakbor belakang motor korban APRIYANDI



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah parang sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh ke sebelah kiri, dilanjutkan dengan menebas bok motor sebelah kanan lalu saksi Ali Fatwa dan Anak saksi Fachri secara bersama-sama memukul bagian kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sebanyak 3 (tiga) kali sampai box motornya pecah, selanjutnya terdakwa IV Rebi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban APRIYANDI sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh terdakwa II. Syairul alias Irul dan terdakwa III. Gustian yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh, dimana korban sudah dalam posisi meringkuk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan lalu terdakwa III Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II Syairrul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu ke arah kaki, lalu Anak saksi Witra memukul menggunakan kayu ke arah lengan sebelah kiri, terdakwa I Ade Suprianto menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah memukuli korban para Terdakwa, saksi Ali Fatwa dan Anak saksi Fachri pergi meninggalkan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui lokasi tempat korban Apriadi alias Sirin dan sepeda motornya dikeroyok dan dirusak oleh para pemuda dari Desa Kacung tersebut adalah di Jalan Raya Mentok-Pangkalpinang, Desa Kacung, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, karena dipinggir jalan, sedangkan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap sepeda motor korban adalah saksi Ali Fatwa alias Opat, Anak saksi Fachri dan saksi Azzerullah alias Buluk, sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa IV Rebi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban Apriyadi alias Sirin sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III. Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. Syairrul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu ke arah kaki, lalu Anak saksi WITRA memukul menggunakan kayu ke arah lengan sebelah kiri, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah memukuli korban rombongan dari Desa Kacung pergi meninggalkan korban dan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebelumnya antara korban Sirin dengan para terdakwa yaitu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Sa'i, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin, saksi Ali Fatwa alias Opat dan saksi Azzerullah alias Buluk dan Anak saksi Fachri Ramadhan tidak ada permasalahan atau permusuhan secara pribadi, dimana alasan para terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Kacung melakukan pengeroyokan terhadap korban Sirin dan melakukan pengrusakan terhadap sepeda motornya tersebut karena korban Sirin adalah termasuk salah seorang dari pihak yang menyerang Desa Kacung, sehingga untuk meluapkan emosinya tersebut, maka korban Sirin menjadi sasaran dari warga Desa Kacung tersebut termasuk para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan tersebut di atas, diketahui bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Sa'i, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin telah melakukan pemukulan terhadap korban Sirin karena menganggap korban Sirin adalah salah seorang kelompok dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang yang telah menyerang kelompok dari Desa Kacung, seperti perbuatan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban Apriyadi alias Sirin sebanyak 1 (satu) kali, yang disusul oleh terdakwa II. Syairul alias Irul dan terdakwa III. Gustian yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh, dimana korban sudah dalam posisi meringkuk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan lalu terdakwa III. Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. Syairul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu ke arah kaki, lalu Anak saksi WITRA memukul menggunakan kayu ke arah lengan sebelah kiri, lalu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade menendang menggunakan kaki kanan di bagian

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan lokasi tempat kejadian perkara tersebut adalah di pinggir jalan raya Mentok-Pangkalpinang yang merupakan tempat umum, maka dengan demikian unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut mengakibatkan kematian atau mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa benar setelah pihak dari kelompok Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang menyerang dengan cara melempar batu ke arah pihak atau kelompok Desa Kacung, maka terjadi serangan balik dari pihak Desa Kacung, sehingga membuat kelompok dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang mundur, dimana saat itu korban Sirin hendak kabur bersama-sama dengan rombongan dari Desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang, namun sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega ZR tidak bisa dihidupkan karena ternyata habis bensin, sehingga pada saat korban Sirin mendorong sepeda motornya tersebut, pihak dari kelompok Desa Kacung langsung mengejarnya, pada saat korban Sirin terkepung oleh kelompok dari Desa Kacung, lalu korban Sirin mengatakan "ku ni orang kelapa" dimana saat itu terdakwa IV. Rebi Purnama Putra dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban Apriyadi alias Sirin sebanyak 1 (satu) kali lalu saat korban terjatuh dalam posisi meringkuk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan lalu terdakwa III. Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. Syairrul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu ke arah kaki, lalu Anak saksi WITRA memukul menggunakan kayu ke arah lengan sebelah kiri, lalu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersamaan, sehingga korban tidak berdaya, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai memukuli korban rombongan dari Desa Kacung pergi meninggalkan korban dan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, setelah kelompok dari Desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang mundur karena ada serangan balik dari kelompok Desa kacung, lalu saksi M. Liandra bersama rombongan dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang berhenti di tikungan di dekat tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat situasi, kemudian saksi Liandra menyadari pada saat mundur, salah satu rekannya yaitu korban Apriyadi alias Sirin tertinggal di lokasi kejadian karena sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih yang digunakannya tersebut mogok karena kehabisan bensin, menyadari hal tersebut saksi Liandra bersama dengan saksi Reno langsung pergi kembali menuju ke tempat kejadian di jalan raya Pangkalpinang-Mentok, Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat untuk menjemput korban SIRIN, sesampainya di lokasi saksi Liandra dan saksi Reno melihat korban SIRIN sudah dalam keadaan lemas dengan terduduk sambil menunduk di pinggir jalan raya Pangkalpinang-Mentok Desa Kacung Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat dengan banyak mengeluarkan darah di kepala dan tubuhnya, sementara kelompok dari Desa Kacung sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian, selanjutnya saksi Liandra bersama saksi Reno langsung membawa korban SIRIN ke tikungan di dekat TKP tempat Kelompok Dendang berhenti tadi, sesampainya di tikungan tersebut saksi Liandra bersama saksi RENO langsung membawa korban SIRIN ke Puskesmas Kelapa untuk diobati. Lalu saksi Liandra dan Reno kembali lagi ke TKP untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR berwarna Putih yang di gunakan oleh Sdr. SIRIN untuk dibawa ke tempat korban SIRIN berjualan es di Desa Kelapa. Setelah itu saksi Liandra dan saksi Reno langsung kembali menuju ke Puskesmas Kelapa untuk melihat keadaan Sdr. SIRIN tersebut, selanjutnya oleh karena Puskesmas Kelapa tidak sanggup untuk mengobati korban Sirin selanjutnya dirujuk ke RSUD Depati Hamzah di Pangkalpinang dan pada sekira pukul 04.00 wib korban Sirin di bawa ke RSUD Depati Hamzah, namun dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor 445/006/VER/PKM.08/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. Inis Gustiandani, selaku dokter pemeriksa yang bertugas di Puskesmas Kelapa, yang menerangkan korban bernama APRIYANDI, umur 29 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



ditemukan hematom pada kepala bagian belakang, kanan dan kiri, lebam pada mata kiri, mulut tercium bau alkohol, pada bahu ditemukan lebam pada bahu sebelah kiri, pada tangan ditemukan lebam pada lengan atas tangan kiri, pada kaki ditemukan luka robek pada kaki sebelah kiri dan luka lecet pada ujung jari-jari kaki kanan, lain-lain tidak ada kelainan, diagnosa CKB + trauma benda tumpul, dengan kesimpulan diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa, dikaitkan dengan hasil visum et refertum, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan dari keterangan para terdakwa yang tidak ada melakukan pemukulan yang mengenai kepala korban, maka keterangan-keterangan tersebut semata-mata hanya untuk meringankan perbuatan dari para terdakwa saja, karena apabila benar para terdakwa tersebut tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap kepala korban tentu korban tidak akan meninggal dunia, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena penerangan yang gelap dan sebagian dari pelaku tersebut sebelumnya ada minum-minum arak, tentunya para terdakwa melakukan pemukulan secara membabi buta, yang dikaitkan dengan kondisi tangan dan kepala korban yang banyak mengalami lebam, maka pukulan-pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saat korban Apriyadi alias Sirin terjatuh dalam posisi meringkuk dengan kedua tangan berusaha melindungi kepalanya tentu saja pukulan-pukulan yang dilakukan oleh terdakwa II. Syairul dan terdakwa III. Gustian mengenai kepala korban dan korban berusaha menangkisnya dengan menggunakan tangannya, namun karena pukulan tersebut sifatnya bersamaan maka korban menjadi tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum et refertum tersebut saat akan dirujuk ke Rumah Sakit di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga dari para pelaku yaitu para terdakwa, saksi Ali Fatwa dan Azzerullah dengan pihak keluarga korban melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh saksi Dimas selaku Kepala Desa Kacung, dimana hasil dari mediasi tersebut pihak keluarga korban telah memaafkan para pelaku, tetapi proses hukum tetap berlanjut, kecuali anak saksi Fachri telah dilakukan diversifikasi tingkat penyidikan, dimana pihak keluarga pelaku telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban yaitu Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk biaya tahlil dan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang semuanya telah diterima oleh keluarga korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena korban Apriyadi alias Sirin tersebut telah meninggal dunia akibat cedera kepala berat dan trauma benda tumpul, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka-luka tersebut adalah akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan maut tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa, diketahui bahwa Penasihat hukum terdakwa I. Ade Suprianto dan Penasihat hukum dari terdakwa II. Syairul alias Irul dan terdakwa III. Gustian Prima Saputra, pada pokoknya adalah sama yaitu tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP, karena menurut Penasihat Hukum para terdakwa, perbuatan para terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sedangkan penasihat hukum dari terdakwa IV Rebi Purnama Putra tidak mempersoalkan dakwaan mana yang terbukti tetapi tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas bahwa benar setelah pihak dari kelompok Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang menyerang dengan cara melempar batu ke arah pihak atau kelompok Desa Kacung, maka terjadi serangan balik dari pihak Desa Kacung, sehingga membuat kelompok dari Desa Dendang, Kelapa dan Kayu Arang mundur, dimana saat itu korban Apriyadi alias Sirin hendak kabur bersama-sama dengan rombongan dari Desa Kelapa, Dendang dan Kayu Arang, namun sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega ZR tidak bisa dihidupkan karena ternyata habis bensin, sehingga pada saat korban Sirin mendorong sepeda motornya tersebut, pihak dari kelompok Desa Kacung langsung mengejarnya dan pada saat korban Sirin terkepung oleh kelompok dari Desa Kacung, lalu korban Sirin mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*ku ni orang kelapa*" dimana saat itu terdakwa IV. Rebi Purnama Putra dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter memukul lengan kiri korban Apriyadi alias Sirin sebanyak 1 (satu) kali, yang disusul oleh terdakwa II. Syairul alias Irul dan terdakwa III. Gustian yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh, lalu saat korban terjatuh dalam posisi meringkuk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan lalu terdakwa III. Gustian dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu cakar dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. Syairrul alias Irul bin M Sa'i dalam keadaan setengah sadar memukul dengan menggunakan kayu ke arah kaki, lalu Anak saksi WITRA memukul menggunakan kayu ke arah lengan sebelah kiri, lalu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade menendang menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersamaan, sehingga korban tidak berdaya, yang akhirnya korban meninggal dunia pada saat dirujuk ke Rumah Sakit di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban Sirin yang dilakukan secara bersamaan tersebut masuk dalam kualifikasi pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas bukan termasuk dalam kualifikasi dakwaan kedua melanggar Pasal 358 ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena faktanya korban Apriyadi alias Sirin pada saat terkepung dan dilakukan pemukulan oleh kelompok dari Desa Kacung yaitu para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan seperti halnya orang berkelahi apalagi dalam perkara aquo korban Sirin pada saat dikeroyok oleh kelompok dari Desa Kacung seorang diri, karena kelompoknya dari Desa Dendang, Kayu Arang dan Kelapa sudah mundur melarikan diri, sehingga alasan dari Penasihat Hukum terdakwa bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 358 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut haruslah dikesampingkan, apalagi dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa I. Ade Suprianto, ternyata uraian unsur dari Pasal 358 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, menggunakan unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3, yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, sehingga jelas nota pembelaan tersebut tidak konsiten sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dari Penasihat Hukum terdakwa I. Ade Suprianto yang menyatakan bahwa dalam peristiwa pemukulan terhadap

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sirin tersebut ada 1 (satu) orang yang ikut memukul korban yang mengenakan hodie warna hitam yang harus bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa sosok seseorang tersebut tidak bisa dibuktikan oleh para terdakwa mengenai siapa orang tersebut hanya berupaya untuk mencari “kambing hitam” terhadap pelaku pemukulan terhadap korban tersebut, sehingga alasan tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dari Penasihat hukum terdakwa IV. Rebi Purnama Putra yang tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun penjara, karena faktanya terdakwa IV. Rebi hanya melakukan pemukulan 1 (satu) kali terhadap korban Sirin dengan menggunakan kayu mengenai lengan sebaah kiri korban, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, tetapi alasan-alasan tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan berat dan ringannya hukuman pidana kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. Ade Suprianto alias Ade bin Jasmin, terdakwa II. Syairul alias Irul bin M. Saif, terdakwa III. Gustian Prima Saputra dan terdakwa IV. Rebi Purnama Putra alias Rebi bin Robuin, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Syairu alias Irul bin M. Saif sebelumnya ada minum-minum arak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berusaha saling menutupi fakta sebenarnya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa masih berusia muda dan mempunyai masa depan yang panjang, sehingga dapat merubah perilakunya yang buruk;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa tersulut emosinya karena korban adalah salah seorang dari kelompok yang menyerang kelompok Desa Kacung terlebih dahulu;
- Sudah ada perdamaian dan biaya santunan antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan para terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan kepada para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih no pol BN 6751 MM dengan No. Rangka MH35D9205CJ692140 No Mesin 5D91692133;
- 1 (satu) buah BPKB nomor: J-01228482 a.n. AUNA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan spakbor belakang motor Vega ZR;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baton stick yang bengkok dengan ukuran kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan gagang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan ROCK MUSIK;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan ortus eight.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih no pol BN 6751 MM dengan No. Rangka MH35D9205CJ692140 No Mesin 5D91692133, 1 (satu) buah BPKB nomor: J-01228482 a.n. AUNA dan 1 (satu) buah potongan spakbor belakang motor Vega ZR, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Apriyadi alias Sirin, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahli waris korban melalui saksi Nopriyanda alias Anda bin Ahmad Hasan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang warna abu-abu, 1 (satu) buah baton stick yang bengkok dengan ukuran kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan gagang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Azzerullah dan saksi Ali Fatwa yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor korban, sehingga agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan Rock Musik dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan ortus eight, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Apriyadi alias Sirin yang digunakannya pada saat kejadian dan oleh karena barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak dan banyak darah dan agar tidak meninggalkan nestafa yang mendalam bagi keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I. ADE SUPRIANTO alias ADE bin JASMIN, terdakwa II. SYAIRUL alias IRUL bin M. SAÍ, terdakwa III. GUSTIAN PRIMA SAPUTRA dan terdakwa IV. REBI PURNAMA PUTRA alias REBI bin ROBUIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih no pol BN 6751 MM dengan No. Rangka MH35D9205CJ692140 No Mesin 5D91692133;
  - 1 (satu) buah BPKB nomor: J-01228482 a.n. AUNA;
  - 1 (satu) buah potongan spakbor belakang motor Vega ZR;Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Nopriyanda alias Anda bin Ahmad Hasan;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baton stick yang bengkok dengan ukuran kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan gagang warna hitam;Dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan Rock Musik;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan ortus eight.Dimusnahkan;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. dan FITRIA HADY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh AGUNG TRISA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. FITRIA HADY, S.H.

Panitera,

YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H.